



PUTUSAN

Nomor 823/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. BUDIONO SUMODIHARDJO, MM, beralamat di Jalan Cililin II No.1 Jakarta Selatan, selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bogor International Ventura yang kemudian berubah nama menjadi PT. Batavia International Ventura (Perseroan PT. BIV), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rona Murni, S.H dan Lidya Maulina Simamora, S.H, Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Jalan TB Simatupang No.47, Kel Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12530, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022, sebagai **Penggugat;**

Lawan

NUGROHO CATUR KEMBAR WIDJAJADI, bertempat tinggal di Rieva Town House Kav 22-23, Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan d/h beralamat Jalan Sekolah Kencana 1/17 RT.002/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 09.5303.051062.0544, selaku Direktur dahulu Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Bogor International Ventura yang berganti nama menjadi PT. Batavia Internatioanl Ventura (Perseroan PT. BIV), sebagai Penanggung Jawab Pimpinan Perusahaan Perseroan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Said Kemal Zulfi, S.H., M.H, Aziz Fauzi, S.H, Yasin, S.H, Sutedjo Simatupang, S.H, para Advokat/pengacara pada KANTOR HUKUM SHAHAB, RAMADHONA & FAUZI (SRF) LAW FIRM, yang beralamat di Equity Tower, 37th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta, 12190, berdasarkan

Halaman 1 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2022, sebagai

Tergugat;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 823/Pt.G/2022/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Saham sebanyak 3000 (tiga ribu) Lembar Saham atau 25 % Saham atau dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) Perseroan dari total seluruh Saham Perseroan PT Batavia International Ventura (PT.BIV) dahulu PT Bogor International Ventura sebanyak 12.000 (dua belas ribu) lembar dengan nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/lembar atau dengan total nominal Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);

Bahwa Kepemilikan Saham Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM sebanyak 3000 (tiga ribu) Lembar Saham atau 25 % Saham atau dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) Perseroan tercatat dalam Perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan PT. BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, berdasarkan Akta Nomor: 6 tertanggal 14 Agustus 2008 Notaris Mena Trisni, SH ... (Bukti P-1).

Bahwa Perseroan PT. Batavia International Ventura dahulu PT.Bogor International Ventura, memiliki anggaran dasar Perseroan atas pendirian Perseroan Terbatas PT.Bogor International Ventura yang dibuat pada tanggal 30 Januari 1996 Akta No.28 tertanggal 30-1-1996 dihadapan Notaris Nyonya Enimarya Agoes Suwarko, SH, yang telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.810/A.PT/HKM/1996/PN.JAK.SEL, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (02-07-1996) No.53,

Halaman 2 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Tambahan Nomor 5894/1996, yang anggaran dasarnya tersebut telah diubah dengan :

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang saham Perseroan Terbatas tertanggal dua April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (2-4-1998) Nomor 9 dan Nomor 10, yang keduanya dibuat dihadapan HARUN KAMIL, Sarjana Hukum dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (3-12-1998) Nomor C2-27152.HT.01.04.TH.98

Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Bogor International Ventura tertanggal empat September tahun dua ribu (4-9-2000) No.2 yang dibuat dihadapan Harun Kamil sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 18-10-2001 Nomor C-10844 HT.01.04.TH.2001

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batavia International Ventura tertanggal (13-12-2005) Nomor 4, yang dibuat dihadapan Saya (Notaris Mena Trisni, SH,) yang telah dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 3 Februari duaribu enam (3-2-2006) Nomor C-UM.02.01.1752, Kesemua salinan resminya bermeterai cukup, diperlihatkan kepada saya (Notaris Mena Trisni, SH) untuk selanjutnya disebut Perseroan;

Bahwa Perseroan mengadakan rapat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal enambelas Juni dua ribu delapan (16-6-2008), Pkl 15.00 Wib sampai dengan 16.30 Wib (Waktu Indonesia Bagian Barat), untuk selanjutnya disebut Rapat

Bahwa dalam rapat tersebut hadir/diwakili 12.000 (duabelas ribu) saham atau terwakili sebanyak 100% (seratus persen) yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan hingga saat ini, sehingga rapat tersebut berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 4 dari anggaran dasar Perseroan berhak mengambil keputusan-keputusan

Halaman 3 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



yang sah dan mengikat tentang segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat itu, Berita Acara tersebut aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

keputusan Rapat dalam akta Notariil telah diputuskan dan disetujui antara lain sebagai berikut :

1. Pembukuan
2. Perubahan Anggaran dasar Perseroan PT.Batavia International Ventura sesuai dengan undang-undang

Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

3. Penutup

2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 6 tertanggal 14 Agustus 2008, Notaris Mena Trisni, SH, Atas nama Penggugat Ir.Budiono Sumodihardjo, MM tercatat pemilik Saham sebanyak 3.000 (tiga ribu) Saham atau dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Kepemilikan Saham Penggugat atas 3.000 (tiga ribu) Saham di Perseroan Terbatas PT. Batavia International Ventura adalah Saham Atas Nama, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 anggaran Dasar Perseroan yang menegaskan :

“Semua Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham “atas nama”.....”

3. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan PT. Batavia International Ventura, berdasarkan Akta No.6 tertanggal 14 Agustus 2008, Notaris Mena Trisni, SH, mengatur ketentuan diantaranya :

- Pasal 5 tentang “SAHAM”

Menegaskan : Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan PT. BIV adalah saham atas nama

- Pasal 8 tentang “ Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus”. menegaskan diantaranya

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :

- a. Nama dan alamat para pemegang Saham
- b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham

Halaman 4 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu Jam Kerja Kantor Perseroan
- Pasal 7 tentang “Pemindahan Hak Atas Saham” menegaskan diantaranya :
 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah
 2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan
 3. Pemindahan atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
 4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
 - Pasal 12 “ Tugas dan Wewenang Direksi” diantaranya :
 - Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Pasal 17 “Tahun Buku”
 1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup
 2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunanLaporan tahunan tersebut harus sudah disediakan dikantor perseroan paling paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan , agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

- Pasal 17 tentang “Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan” menegaskan :

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan

- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahunh buku yang bersangkutan serta penjelasann atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat

- b. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai perseroan

- c. Diputuskan Penggunaan Laba Perseroan

- d. Diputuskan mengenai laba perseroan.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan

4. Bahwa Kepemilikan Saham Penggugat Ir.Budiono Sumodihardjo, MM atas 3000 Lembar Saham atau 25 % Saham Perseroan PT Batavia International Ventura yang berubah nama menjadi PT.Batavia International Ventura (PT.BIV), tidak terlepas dari perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Bogor International Ventura sejak tahun 1997 selaku Direksi dengan jabatan sebagai Direktur PT Bogor International Ventura sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 2-4-1998, Notaris Harun Kamil, SH, Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pengangkatan Penggugat Ir. Budiono Sumadihardjo, MM diangkat dan menjabat sebagai Direktur Perseroan..... (Bukti P-2)

- b. Berdasarkan Akta Nomor : 2 tertanggal 4 September 2000, Notaris Harun Kamil, SH, Para Pemegang Saham memutuskan:

- Menyetujui Perubahan nama Perseroan dari Perseroan Terbatas PT.Bogor International Ventura menjadi Perseroan Terbatas PT.Batavia International Ventura. (Bukti P-3).

Halaman 6 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berdasarkan Akta No.4 Tanggal 13-12-2005 Notaris Mena Trisna, SH, (bukti P-4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan :

- Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Direktu Utama : Tuan Nugroho Catur Kembar Widjajadi

Direktur : Tuan Insinyur Budiono Sumodihardjo, MM

Komisaris : Nona Nugroho Dwi Ayu Puspowati

- Memutuskan Pemanfaatan Asset perusahaan yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Jakarta Selatan, agar diutamakan disewa kepada group perusahaan

5. Bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama Pemiliknyaa, hal mana sesuai Pasal 48 UUPT ayat (1) bahwa Saham Perseroan yang dikeluarkan atas nama Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM, membuktikan adalah Penggugat Ir.Budiono Sumodihardjo, MM selaku Pemegang Saham atas saham 3000 Lembar atau 25 % Saham Perseroan PT. Batavia International Ventura, kepemilikan Saham Penggugat tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS), yang memberikan hak kepada Penggugat Ir.Budiono Sumodihardjo. MM sebagai pemegang Saham berkedudukan sebagai pemilik Saham;

Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU PT kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan, berhak : untuk menghadiri dan mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran Dividen, menerima apa yang menjadi kekayaan Perseroan, menerima laporan keuangan tahunan Perseroan dan menerima Laporan keuangan atas penjualan Asset Perusahaan Bangunan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.93 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

6. Bahwa Bab IV Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 66 ayat (1) mengatur mengenai Laporan Tahunan Perseroan, bahwa Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan perseroan, dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan setelah itu disampaikan kepada Rapat Umujm Pemegang Saham (RUPS) tenggang waktu penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6

Halaman 7 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir dan UUPT Pasal 66 menegaskan :

- (1) Direksi menyampaikan Laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komsaris dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, Laporan Laba Rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan
 - c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan kegiatan usaha perseroan;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
 - g. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib di audit, harus disampaikan kepada Menteri Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

7. Bahwa Tergugat selaku Direktur dahulu Direktur Utama Perseroan telah tidak melaksanakan Rapat Tahunan Para Pemegang Saham Tahun dan tidak memberikan kepada Penggugat diantaranya :

7.1. Tergugat dahulu selaku Direktur Utama Perseroan tidak memberikan Laporan Keuangan tahun 2010, 2011, 2012 kepada

Halaman 8 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Penggugat selaku Pemegang Saham 3000 lembar atau 25% saham Perseroan PT.BIV.

7.2. Tergugat tidak melaksanakan rapat tahunan Para Pemegang Saham Perseroan dalam hal pelaporan keuangan tahunan Perseroan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013,

7.3. Bahwa Tergugat selaku Direktur dahulu Direktur Utama Perseroan, pada tahun 2011 telah melakukan penjualan Asset Perseroan berupa Bangunan Gedung terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan tetapi sejak penjualan tahun 2011 sampai sekarang (berjalan selama 11 tahun) Tergugat tidak pernah memberikan laporan hasil penjualan Asset Perseroan tersebut kepada Penggugat Ir.Budiono Sumodihardjo, selaku Pemegang Saham Perseroan PT.BIV.

7.4. Bahwa bahkan Perseroan PT. Batavia International Ventura, telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

8. Bahwa atas sikap Tergugat yang terhitung tahun 2010, tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak memberikan hasil laporan keuangan tahunan kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan PT BIV dan atas sikap Tergugat selaku Direktur dahulu Direktur Utama Perseroan PT.Batavia International Ventura yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diamanatkan Pasal 66 UU Perseroan Terbatas serta sikap Tergugat yang tidak menyampaikan laporan keuangan penjualan Asset Perseroan Berupa Gedung di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (bangunan 4 (empat) lantai kepada Ir.Budiono Sumodihardjo, MM selaku Pemegang Saham 3000 lembar atau 25 % Saham Perseroan PT.BIV adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

9. Bahwa Penggugat (Ir. Budiono Sumodihardjo, MM) selaku Pemegang Saham 3000 lembar atau 25 % Saham Perseroan PT.BIV, telah mengingatkan, menegur dan meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan Laporan Keuangan Perseroan PT.BIV tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, diantaranya dengan surat Penggugat dan Kuasa Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tetap tidak memberikan Laporan keuangan tahun 2010, 2011, 2012, dan juga tidak memberikan laporan hasil uang penjualan Asset Perusahaan/Perseroan berupa Bangunan yang terletak

Halaman 9 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
yang diminta Penggugat selaku Pemegang Saham;

10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, karenanya Penggugat selaku Pemegang Saham 3000 Lembar atau 25 % Saham Perseroan PT.BIV menuntut Tergugat dengan tuntutan sebagai berikut :

- 10.1 Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan laporan keuangan Perseroan tahunan tahun 2010, 2011, 2012, yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan PT.BIV, yang sampai sekarang tahun 2022, tidak Tergugat berikan kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan PT.BIV.

- 10.2 Penggugat menuntut hak atas kepemilikan Saham Penggugat 3000 lembar atau 25 % Saham PT.BIV dari total 12.000 Lembar Saham Perlembar 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nilai Nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang menjadi Hak Penggugat selaku Pemegang Saham 3000 Lembar Saham Perseroan PT.BIV.

- 10.3. Penggugat menuntut Tergugat atas Nilai Nominal Saham Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000 yang sejak tahun 2010 tidak diberikan sampai sekarang tahun 2022 (selama 12 tahun) dengan yang diperhitungkan berdasarkan bunga Bank pertahun 6 % selama 12 tahun atau 72 %

- 10.4. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan laporan uang hasil penjualan Asset Perseroan PT.BIV yang dijual Tergugat Tahun 2011 dan menuntut 25 % dari penjualan asset Perseroan (penjualan Gedung) berdasarkan hasil penjualan dengan harga Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah)

11. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Penggugat atas kepemilikan Saham Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kerugian materil atas Kepemilikan Saham Penggugat yang tidak diberikan terhitung tahun 2010, 2011, sampai dengan sekarang (12 tahun) dengan perhitungan ganti rugi sesuai bunga bank /pertahun 6 % dan Penggugat menuntut hasil penjualan Asset Perseroan Gedung Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp.20.000.000.000,- dan kerugian Materil atas

Halaman 10 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



tidak diberikannya 25 % uang Penjualan Asset Perseroan terhitung tahun 2011 sampai sekarang (11 tahun) sebagai berikut :

1. MENUNTUT HAK Atas KEPEMILIKAN SAHAM dan atas PENJUALAN ASSET PERSEROAN

- Penggugat menuntut Hak Kepemilikan Saham Penggugat sebanyak 3.000 (tiga ribu) Lembar atau 25 % saham, persaham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan Nominal Rp.

3.000.000.000,-

(Tiga milyar rupiah)

- Penggugat Menuntut 25 % dari penjualan Asset Perusahaan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan perhitungan 25 % X Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)

2. KERUGIAN MATERIIL :

- Atas tidak diberikannya Hak Penggugat atas kepemilikan Saham Penggugat 3000 Saham atau 25 % Saham dari total saham Penggugat Sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) yang diperhitungkan sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2022 (selama 12 tahun) dengan perhitungan bunga Bank 6 % pertahun total jumlah = (12 tahun X 6 % X Rp 3.000.000.000,-)Rp. 2.160.000.000,- (terbilang : dua milyar seratus enam puluh juta rupiah)

- Atas tidak diberikannya 25 % atas penjualan Gedung Wolter Monginsidi No.93 sebesar Rp.5.000.000.000,- sejak tahun 2011 sampai sekarang tahun 2022 (selama 11 tahun), dengan perhitungan 6 % pertahun total : 11 tahun X 6 % X Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) Rp. 3.300.000.000,- (Terbilang: Tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

12. Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan memindahkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, karenanya Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan melakukan/meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dan atas asset Perusahaan PT. BIV, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan Gedung kantor PT. Batavia International Ventura terletak di Jalan Petogogan II No.9, Kecamatan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kantor PT.BIV yang baru.

13. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti autentik, karenanya putusannya dapat dinyatakan segera dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dan atas asset Perusahaan PT. BIV, sebagai berikut :

- Bangunan Gedung kantor PT. Batavia International Ventura terletak di Jalan Petogogan II No.9, Kecamatan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kantor PT.BIV yang baru;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan di pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat (Ir. Budiono Sumodihardjo, MM) Pemegang Saham 3000 (tiga ribu) lembar Saham atau dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau 25 % Saham Perseroan PT.Batavia International Ventura dahulu PT.Bogor International Ventura, sebagaimana berdasarkan Akta Nomor : 6 Tanggal 14 Agustus 2008 Notaris Mena Trisni, SH;
4. Meletakkan Sita Jaminan atas :
 - Bangunan Gedung kantor PT. Batavia International Ventura terletak di Jalan Petogogan II No.9, Kecamatan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kantor Perseroan PT. Batavia International Ventura yang baru;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak-hak Penggugat atas kepemilikan Saham Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga

Halaman 12 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



milyar rupiah) dan kerugian materil atas Kepemilikan Saham Peggugat yang tidak diberikan terhitung tahun 2010, 2011, sampai dengan sekarang (12 tahun) dengan perhitungan ganti rugi sesuai bunga bank/pertatahun 6 % dan Peggugat menuntut hasil penjualan Asset Perseroan Gedung Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp.20.000.000.000,- dan kerugian Materil atas tidak diberikannya 25 % uang Penjualan Asset Perseroan terhitung tahun 2011 sampai sekarang (11 tahun) sebagai berikut :

6.1. MENUNTUT HAK Atas KEPEMILIKAN SAHAM dan atas PENJUALAN ASSET PERSEROAN

- Peggugat menuntut Hak Kepemilikan Saham Peggugat sebanyak 3.000 (tiga ribu) Lembar atau 25 % saham, persaham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan Nominal Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah)
- Peggugat Menuntut 25 % dari penjualan Asset Perusahaan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan perhitungan 25 % X Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)

6.2. KERUGIAN MATERIIL :

- Atas tidak diberikannya Hak Peggugat atas kepemilikan Saham Peggugat 3000 Saham atau 25 % Saham dari total saham Peggugat Sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) yang diperhitungkan sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2022 (selama 12 tahun) dengan perhitungan bunga Bank 6 % pertahun total jumlah = (12 tahun X 6 % X Rp 3.000.000.000,-)Rp. 2.160.000.000,- (terbilang : dua milyar seratus enam puluh juta rupiah)
- Atas tidak diberikannya 25 % atas penjualan Gedung Wolter Monginsidi No.93 sebesar Rp.5.000.000.000,- sejak tahun 2011 sampai sekarang tahun 2022 (selama 11 tahun), dengan perhitungan 6 % pertahun total : 11 tahun X 6 % X Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) Rp. 3.300.000.000,- (Terbilang: Tiga milyar tiga ratus juta rupiah)

yang harus dibayar kepada Peggugat secara tunai dan sekaligus dalam tempo 8 (delapan) hari sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arlandi Triyogo, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat II Konvensi, Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Tergugat membaca, mempelajari, dan menganalisa secara seksama Surat Gugatan Penggugat, terdapat banyak kesalahan berupa kekeliruan yang mengarah pada cacat dari segi formalitas sebuah gugatan. Oleh karena itu, Tergugat mengajukan **EKSEPSI** dengan dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscurae Libel*)

▲ Halaman 14 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Equity Tower 37th Floor Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 (SCBD) Jakarta 12190
Phone +62 21 5080 4521 | Fax +62 21 2927 7888 | Email : info@srflawyer.id
www.srflawyer.id



Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena tidak jelas dan tidak lengkap uraian mengenai fakta kejadian (*feitelijke ground*) yang menjadi dasar posita gugatan (*fundamentum petendi*), khususnya terkait asal usul perolehan hak Penggugat atas saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Hal ini nampak dari ketidak-jelasan dasar dan sebab perolehan hak yang dituntut Penggugat tersebut, apakah perolehan hak Penggugat atas saham tersebut berasal dari jual beli, tukar guling saham, saham titipan (alokasi) dengan perjanjian, warisan keluarga, atau atas dasar apa? Sama sekali tidak jelas dan cenderung membingungkan untuk dipahami. Ketidak-jelasan gugatan Penggugat mengenai hal ini dapat dilihat secara seksama sebagaimana **Surat Gugatan Penggugat hal. 1-2 posita nomor 1 paragraf kedua**, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Bahwa Kepemilikan Saham Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM atas 3000 (tiga ribu) Lembar Saham atau 25% atau dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) Perseroan tercatat dalam Perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas

Kekaburan gugatan Penggugat mengenai hal tersebut dapat dilihat kembali secara seksama sebagaimana terulang untuk kesekian kalinya dalam **Surat Gugatan Penggugat hal. 4 posita nomor 4 huruf a, b, dan c**, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Bahwa Kepemilikan Saham Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM atas 3000 Lembar Saham atau 25% Saham Perseroan PT Batavia International Ventura yang berubah nama menjadi PT Batavia International Ventura (PT BIV), tidak terlepas dari perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Bogor International Ventura sejak tahun 1997 selaku Direksi dengan jabatan sebagai Direktur PT Bogor International Ventura sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 2-4-1998, Notaris Harun Kamil, SH, Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pengangkatan Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM diangkat dan menjabat sebagai Direktur Perseroan. ...

Halaman 15 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



b. Berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal 4 September 2000, Notaris Harun Kamil, SH, Para Pemegang Saham memutuskan:

- Menyetujui Perubahan nama Perseroan dari Perseroan Terbatas PT Bogor International Ventura menjadi Perseroan Terbatas PT Batavia International Ventura. ...

c. Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13-12-2005 Notaris Mena Trisna, SH, ...

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan:

- Susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Nugroho Catur Kembar Widjajadi

Direktur : Tuan Insinyur Budiono Sumodihardjo

Komisaris : Nona Nugroho Dwi Ayu Puspowati

Berdasarkan suluruh kutipan Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat uraian mengenai asal usul perolehan hak Penggugat atas saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Dalam kutipan Surat Gugatan Penggugat di atas, Penggugat hanya menguraikan yang pada pokoknya bahwa hak kepemilikan Penggugat atas saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) "tidak terlepas dari perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Bogor International Ventura sejak tahun 1997 selaku Direksi dengan jabatan sebagai Direktur PT Bogor International Ventura". Uraian Penggugat pada bagian ini kabur, sehingga sangat membingungkan untuk dipahami. Sebab, hanya diuraikan mengenai kepemilikan saham Penggugat karena perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Bogor International Ventura sejak tahun 1997 selaku Direksi. Sedangkan, dasar perolehan hak atas saham Penggugat selama berkiprah di PT Bogor International Ventura, lagi-lagi tidak dijelaskan atau kabur (*obscuur libel*), apakah berasal dari **jual beli, tukar guling saham, saham titipan (alokasi) dengan perjanjian, warisan keluarga, atau atas dasar perolehan apa?** Tidak jelas.

Padahal, rumusan dalil posita (*fundamentum petendi*) selain harus memuat dasar hukum gugatan (*rechtelijke ground*), juga harus

Halaman 16 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



memuat dasar fakta (*feitelijke ground*) berupa uraian mengenai kejadian yang menjadi dasar lahirnya hak yang dituntut Penggugat. Sehingga, dapat diketahui dengan jelas apakah ada atau tidaknya hubungan hukum kepemilikan antara Penggugat dengan hak yang dituntutnya. Keharusan dalam menguraikan asal usul perolehan hak yang dituntut dalam suatu gugatan tidak dapat dikesampingkan, karena akan berakibat pada gugatan menjadi tidak jelas atau kebur (*obscuur libel*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang diakui di kalangan umum sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Indonesia**, (Yogyakarta: Liberty, 2009), yang menyatakan:

... bahwa di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, ... Bagi Penggugat yang menuntut miliknya, tidak cukup disebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pemiliknya, harus disebutkan juga bahwa ia menjadi pemiliknya karena barang itu telah dibelinya. Sejarah terjadinya hak atau hubungan hukum ..., harus disebutkan ...

Bahkan, doktrin dari ahli tersebut di atas juga telah sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung RI terkait tertib beracara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986**, yang menyatakan: “Gugatan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak ..., apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya ...”.

Oleh karena itu, mendasari seluruh uraian tersebut, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan.

2. **Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Exceptio Error in Persona*) dalam Bentuk “Keliru Pihak yang Dijadikan Tergugat” (*Gemis Aan Hoeda-nigheid*)**

Halaman 17 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aan hoeda-nigheid*). Sebab, dalam gugatan Penggugat, yang dijadikan sebagai Tergugat adalah perorangan pribadi atas nama Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), dengan alamat tujuan gugatan adalah alamat domisili perorangan pribadi tersebut. Akan tetapi, dalam pokok gugatannya, Penggugat justru menuntut haknya atas kepemilikan saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), yang merupakan badan hukum perseroan, yang memiliki identitas dan tempat kedudukan tersendiri di luar identitas maupun domisili pengurusnya (**Pasal 5 UUP**T). Dengan kata lain, Penggugat menuntut haknya di badan hukum perseroan, akan tetapi yang dituntut bukan badan hukum perseroan tersebut selaku subjek hukum (*rechtspersoon*). Melainkan, yang dituntut oleh Penggugat justru antara perorangan pribadi (*natuurlijk persoon*) Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku pemegang jabatan (*ambtsdrager*) Direktur ataukah subjek jabatan Direktur (*ambt*) itu sendiri?

Penggugat gagal memahami konsep badan hukum perseroan, sehingga cenderung keliru dalam menentukan pihak yang berkedudukan sebagai subjek hukum, antara (i) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) selaku badan hukum (*rechtspersoon*); (ii) subjek jabatan Direktur (*ambt*) selaku organ perseroan; atau (iii) perorangan pribadi (*natuurlijk persoon*) Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku pemegang jabatan (*ambtsdrager*) Direktur. Kekeliruan Penggugat tersebut dapat dilihat secara seksama sebagaimana dalam **Surat Gugatan Penggugat hal. 1**, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap

*Sdr. **NUGROHO CATUR KEMBAR WIDJAJADI**, bertempat tinggal di Rieva Town House Kav 22-23, Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sesuai KTP beralamat di Jalan Sekolah Kencana 1/17 RT.002/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selaku **Direktur** dahulu Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Bogor International Ventura yang berganti nama*

Halaman 18 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



menjadi PT. Batavia International Ventura (Perseroan PT. BIV),
sebagai Penanggung Jawab Pimpinan Perusahaan ...

[cetak tebal untuk penegasan oleh Tergugat]

Berdasarkan kutipan gugatan Penggugat tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara kedudukan badan hukum perseroan dengan organ perseroan *in casu* Direksi. Padahal, hukum perseroan dengan tegas memisahkan antara kedudukan perseroan sebagai badan hukum dengan kedudukan Direksi selaku organ perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip universal terkait badan hukum yang terpisah dengan perorangan yang mengurusnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pedoman hukum perseroan yang diterbitkan **BPP Learning Media London** dalam buku **Corporate and Business Law (Global), 4th Edition, (London: BPP Learning Media Ltd., 2009)**, yang menyatakan: **“Korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari orang perorangan yang terkait dengannya (separate from natural person), baik pemilik maupun direksi”**.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PT”), yang dengan tegas membedakan antara kedudukan perseroan selaku badan hukum (**Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat (4) UUPT**) dengan kedudukan Direksi selaku organ perseroan yang bertindak sebagai wakil (**Pasal 1 angka 2 dan angka 5 UUPT**). Oleh karena itu, jika terdapat tuntutan hak di perseroan, maka yang seharusnya digugat atau dituntut adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum, bukan Direksi (*ambt*) selaku organ perseroan, apalagi perorangan pribadi selaku pemegang jabatan (*ambtsdrager*) Direksi. Mengingat, dalam hukum perseroan, yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum (*rechtspersoon*), karena bersifat tetap (*perpetual succession*). Jadi, bukan Direksi, karena Direksi hanya organ perseroan yang bertindak sebagai wakil, yang sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah (*limitary mandate*).

Terlebih, dalam hukum perseroan terbatas, berlaku prinsip “**separate legal entity**”, yang mengandung pengertian bahwa perusahaan merupakan “**badan hukum terpisah**” yang dapat berdiri sendiri

Halaman 19 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) terpisah dari pemilik maupun pengurusnya. Sehingga, baik direktur maupun pengurus lainnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum perusahaan. Melainkan, yang bertanggung-jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, tidak lain adalah perusahaan itu sendiri selaku badan hukum yang terpisah dari individu pemilik maupun pengurusnya (*separate legal personality*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perseroan yang telah diterima secara universal sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. David P. Twomey** dan **Prof. Marianne Moody Jennings** dalam bukunya **Business Law: Principles for Today's Commercial Environment, 2nd Edition**, (Ohio: Thomson Higher Education, 2008), yang menyatakan:

Karena perusahaan adalah badan hukum yang terpisah, maka hutang yang harus dibayarnya hanya menjadi kewajiban perusahaan. Akibatnya, baik direktur maupun pengurusnya tidak bertanggung jawab secara individual atas kewajiban perusahaan, meskipun tindakan mereka yang menimbulkan kewajiban tersebut.

Doktrin ahli tersebut mempertegas ketentuan UU PT yang menempatkan kedudukan perseroan sebagai badan hukum yang dapat bertindak dan bertanggung-jawab atas namanya sendiri, bukan atas nama pemilik atau pengurusnya. Hal ini telah menjadi ciri utama perseroan, yang secara filosofis didasari oleh prinsip "**perpetual succession**" yang mengandung pemahaman bahwa badan hukum perseroan bersifat abadi dan tetap sebagai subjek hukum, sedangkan pengurus (Direksi) maupun pemiliknya (*shareholder*) tidaklah tetap, karena dapat berganti-ganti (*limitary mandate*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perseroan yang dikemukakan oleh **Prof. Jeffrey F. Beatty** dan **Prof. Susan S. Samuelson** dalam bukunya **Introduction to Business Law, 3rd Edition**, (Ohio: South-Western Cengage Learning, 2007), yang menyatakan: "Perusahaan memiliki eksistensi abadi (kematian pendirinya tidak mempengaruhi eksistensinya), karena perusahaan tetap dapat berlanjut tanpa pendirinya".

Mendasari doktrin yang dikemukakan ahli tersebut, maka apabila terdapat gugatan terkait perseroan, yang seharusnya digugat adalah

Halaman 20 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



perseroan atas namanya sendiri, bukan pemilik maupun pengurusnya. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Prof. David P. Twomey** dan **Prof. Marianne Moody Jennings** dalam bukunya **Anderson's Business Law and the Legal Environment, 22nd Edition, (Ohio: South-Western Cengage Learning, 2014)**, yang menyatakan: **"Perusahaan adalah badan hukum terpisah yang mampu menggugat dan digugat atas namanya sendiri"**.

Doktrin tersebut juga dibenarkan oleh mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, **M. Yahya Harahap** sebagaimana ditegaskan dalam bukunya **Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)**, yang menyatakan: **"..., Perseroan sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law), yang ... mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (express power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat, dan digugat atas nama Perseroan"**.

Bahkan, doktrin dari ahli-ahli tersebut juga telah sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana kaidah hukum yang tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419 K/Sip/1988** tertanggal **22 Oktober 1992**, yang menyatakan:

Suatu Badan Hukum seperti PT bila terjadi ... tuntutan ganti rugi haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan kepada Ir. S untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur PT dengan PT Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S tersebut ... harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pendirian Mahkamah Agung RI dalam kaidah hukum tersebut secara konsisten dipertahankan dalam berbagai pendirian Mahkamah Agung RI yang kemudian. Hal ini antara lain dipertegas kembali sebagaimana kaidah hukum yang tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 047 K/Sip/1988** tertanggal **20 Januari 1993**, yang menyatakan:

Halaman 21 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata ..., yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung-jawab (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Oleh karena itu, mendasari seluruh uraian tersebut, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena cacat pihak (*error in persona*) dalam bentuk "keliru pihak yang dijadikan Tergugat" (*gemis aan hoeda-nigheid*), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

3. **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam Bentuk "Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap" (*Exceptio Ex Juri Terti*)**

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), dalam hal ini pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio ex juri terti*). Sebab, dalam gugatan Penggugat, yang dituntut oleh Penggugat adalah mengenai haknya di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Akan tetapi, di samping pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru, yaitu perorangan pribadi atas nama Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sebagai Tergugat, dengan alamat tujuan gugatan adalah alamat domisili perorangan pribadi tersebut. Juga, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena Penggugat tidak menarik Likuidator sebagai Tergugat. Kekeliruan Penggugat dengan tidak menarik Likuidator sebagai Tergugat tersebut dapat dilihat secara seksama sebagaimana dalam **Surat Gugatan Penggugat hal. 1**, yang selengkapnyanya dikutip sebagai berikut:

Halaman 22 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap

*Sdr. **NUGROHO CATUR KEMBAR WIDJAJADI**, bertempat tinggal di Rieva Town House Kav 22-23, Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sesuai KTP beralamat di Jalan Sekolah Kencana 1/17 RT.002/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selaku **Direktur** dahulu **Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Bogor International Ventura** yang berganti nama menjadi **PT. Batavia International Ventura (Perseroan PT. BIV)**, sebagai **Penanggung Jawab Pimpinan Perusahaan** ...*

[cetak tebal untuk penegasan oleh Tergugat]

Mendasari gugatan Penggugat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Likuidator tidak ditarik sebagai Tergugat. Padahal, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) Nomor 11 tertanggal 06 Oktober 2022, para pemegang saham mengambil keputusan secara sah dengan kuorum 100% (seratus persen) suara setuju dari jumlah pemegang saham yang hadir saat itu yaitu sebesar 9000 (sembilan ribu) lembar saham atau dengan persentase sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yaitu 12.000 (dua belas ribu) lembar saham. Sehingga, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut memutuskan: (1) **Menyetujui melakukan pembubaran dan likuidasi perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini; dan (2) Menyetujui pengangkatan Likuidator untuk melakukan pengurusan likuidasi sampai dengan terselesaikannya proses likuidasi Perseroan;**

Dengan adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, maka sejak saat itu yang memiliki wewenang melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan adalah Likuidator, bukan justru Direksi (**Pasal 142 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UUPT**). Dengan kata lain, pihak yang bertanggung-jawab dalam pemberesan harta kekayaan Perseroan

Halaman 23 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



dalam proses likuidasi tersebut, baik untuk pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan maupun untuk pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) adalah Likuidator (**Pasal 149 UUP**). Oleh karena itu, dengan tidak ditariknya Likuidator PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sebagai Tergugat, maka dengan jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat dari sisi formalitas, karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Hal ini sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana penegasan kaidah hukum yang tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tertanggal 8 Juni 1976**, yang menyatakan: **“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”**;

Oleh karena itu, mendasari seluruh uraian tersebut, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Dalam hal ini, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio ex juri terti*), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan.

4. **Eksepsi Gugatan Tidak Dapat Diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*)**

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena yang digugat tidak dapat diperkarakan (*peremptoria*), sebab telah ditunaikan. Dalam hal ini, Penggugat mendalilkan sebagaimana **Surat Gugatan Penggugat hal. 5-6 posita nomor 7, 8, dan 9**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (i) Tergugat telah tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST); (ii) Tergugat telah tidak melaksanakan memberikan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2010, 2011, dan 2013; serta (iii) Tergugat telah tidak menyampaikan laporan keuangan penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi.

Padahal, faktanya Tergugat telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sesuai permintaan Penggugat

Halaman 24 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



dan pemegang saham lainnya, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah dilaksanakan sebagaimana yang Penggugat ketahui, yaitu pada 06 Oktober 2022. Mengingat, Penggugat juga mendapatkan undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), selain melalui surat undangan tercatat tertanggal 20 September 2022, juga telah diberitahukan melalui pengumuman surat kabar tertanggal 20 September 2022, yaitu dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) (**Pasal 82 UUP**). Bahkan, undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tertanggal 20 September 2022 tersebut telah lebih dulu disampaikan kepada Penggugat, jauh sebelum adanya persidangan gugatan Penggugat *a quo*. Akan tetapi, justru Penggugat sendiri yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Padahal, permintaan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) salah satunya berasal dari Penggugat.

Selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tahun buku **2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021**, yang tentunya juga memuat catatan laporan keuangan hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi yang telah disampaikan oleh Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) pada forum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) pada tanggal 06 Oktober 2022. Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tersebut juga telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) dan oleh karenanya Direksi perseroan (*in casu Tergugat*) telah diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas segala tindakan sebagai Direksi; Oleh karena itu, dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 75** sampai dengan **Pasal 91 UU PT**, penyampaian Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yang tentunya juga memuat catatan laporan

Halaman 25 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



keuangan hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, maka dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan hal ini menjadi tidak relevan dari sisi hukum, karena menganggap sesuatu yang belum ditunaikan, tetapi faktanya telah ditunaikan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat menjadi tersingkir, karena tidak dapat diperkarakan. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diajarkan oleh mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), yang menyatakan: “..., exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir. ... Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, dikompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi ...”.

Oleh karena itu, mendasari seluruh uraian tersebut, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena yang digugat tidak dapat diperkarakan (*peremptoria*), sebab telah ditunaikan, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

B. DALAM PROVISI

1. Mohon seluruh dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap menjadi satu kesatuan dalam jawaban provisi ini;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat, baik pada bagian posita maupun petitum pada pokoknya memohon dan menuntut dalam Provisi agar sita jaminan dikabulkan. Hal ini sebagaimana dalam **Surat Gugatan Penggugat hal. 7 posita nomor 12** dan petitum dalam provisi, yang dikutip sebagai berikut:

*Bahwa dikhawatirkan Tergugat akan memindahkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga, karenanya Penggugat memohon agar ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan melakukan/meletakkan sita jaminan atas **harta***

Halaman 26 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



milik Tergugat dan atas aset Perusahaan PT. BIV, sebagai berikut :

- *Bangunan Gedung kantor PT. Batavia International Ventura ...*

[cetak tebal untuk penegasan oleh Tergugat]

3. Bahwa terhadap permohonan dan tuntutan sita jaminan dari Penggugat atas: (i) **harta milik Tergugat**; dan (ii) **aset PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi)**, adalah permohonan dan tuntutan yang kabur (*obscuur libel*), karena tidak berdasar menurut hukum. Hal ini didasari karena beberapa alasan. **Pertama**, permohonan sita jaminan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), baik terhadap objek harta milik Tergugat maupun terhadap objek aset PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Mengingat, gugatan ditujukan kepada perorangan pribadi, Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Direktur pada PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), akan tetapi dalam permohonan dan tuntutan sita jaminannya justru Penggugat meminta sita jaminan bukan hanya untuk harta milik Tergugat saja, melainkan juga atas aset milik badan hukum PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Oleh karena itu, nampak jelas adanya kekaburan yang nyata dalam rumusan gugatan Penggugat, khususnya terkait tuntutan dalam Provisi, karena mencampur-adukkan antara harta kekayaan pribadi pengurus perseroan dengan kekayaan badan hukum perseroan itu sendiri. Dengan kata lain, terdapat pertentangan yang nyata antara pokok gugatan Penggugat yang ditujukan kepada perorangan pribadi selaku Direktur dengan tuntutan provisi yang ditujukan kepada aset milik badan hukum PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi);

Padahal, hukum perseroan menganut prinsip pemisahan kekayaan atau **“separate patrimony”**, yang mengandung pemahaman bahwa kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemilik maupun pengurusnya. Sehingga, tidak bisa dianggap sama dengan mencampur-adukkan antara kekayaan perseroan dengan kekayaan pemilik (*shareholder*) maupun kekayaan Direksi. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perseroan yang dikemukakan oleh **Prof. David P. Twomey** dan **Prof. Marianne Moody Jennings** dalam bukunya **Business Law: Priciples for Today’s Commercial Environment, 2nd Edition**, (Ohio: Thomson Higher Education,

Halaman 27 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



2008), yang menyatakan: **Konsep perusahaan sebagai badan hukum yang khas (*distinct legal person*) berarti bahwa kekayaan perusahaan dimiliki bukan oleh orang-orang yang memiliki saham dalam perusahaan, tetapi oleh perusahaan itu sendiri.**

Selain itu, kekaburan tuntutan Provisi Penggugat juga karena tidak jelasnya luas dan batas-batas objek yang diminta untuk diletakkan sita jaminan, baik batas Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Tuntutan ini menjadi tidak berdasar, karena cenderung serampangan. Mengingat, berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1962** dengan Perihal Cara Pelaksanaan Sita atas Barang-barang yang Tidak Bergerak, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia bahwa **penyitaan (sita jaminan) harus selalu dilakukan di tempat barang terletak dengan mencocokkan batas-batasnya dan disaksikan Pamong Desa. Apabila batas-batasnya tidak cocok, maka hendaknya dibuat berita acara tentang tidak adanya barang yang harus disita (*proces verbaal van non-bevinding*);**

Kedua, permohonan dan tuntutan sita jaminan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena hanya didasari persangkaan subjektif yang tidak berdasar menurut hukum sebagaimana yang ditentukan dalam **Pasal 227 HIR** dan **Pasal 261 RBg**. Mengingat, tidak terdapat bukti kuat yang diajukan untuk mendukung persangkaan Penggugat dalam mengajukan tuntutan sita jaminan. Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan: Conservatoir Beslaag, (Bandung: Pustaka, 1990)**, yang menyatakan:

Penggugat wajib mengajukan fakta atau petunjuk. ... Pembebanan yang mewajibkan penggugat untuk mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk, dianalogikan dari ajaran pembebanan pembuktian. ... siapa yang mengemukakan fakta atau peristiwa, terpikul kepadanya kewajiban untuk membuktikannya. Berdasar asas inilah hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk mengajukan fakta atau petunjuk-petunjuk yang membenarkan adanya

Halaman 28 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan harta terperkara;

Bahkan, doktrin dari ahli tersebut di atas juga telah sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana kaidah hukum yang tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972**, yang menyatakan: **“... karena penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dapat dilakukan”**;

Pendirian Mahkamah Agung RI tersebut secara konsisten dipertahankan dalam pendirian Mahkamah Agung yang kemudian. Hal ini sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984**, yang menyatakan: **“Sita jaminan yang diadakan bukan atas dasar alasan-alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”**;

4. Mendasari seluruh uraian tersebut, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan menolak tuntutan Provisi dari Penggugat, karena tidak berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

c. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar setiap dan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Provisi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

KEPEMILIKAN SAHAM PENGGUGAT PADA PT BATAVIA INTERNATIONAL VENUTRA (DALAM LIKUIDASI) ADALAH SAHAM TITIPAN (ALOKASI) DARI MENDIANG BAPAK KANDUNG TERGUGAT YAITU BAPAK HEDIJANTO YANG DITITIPKAN KEPADA PENGGUGAT MELALUI HIBAH SAHAM.

3. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat pada posita nomor 1 dan 2,

Halaman 29 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



halaman 1,2, dan 3, pada pokoknya ingin mendalihkan bahwa Penggugat adalah Pemegang Saham dengan kepemilikan sebesar 3000 (tiga ribu) lembar saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepemilikan saham pada PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) berdasarkan catatan yang termuat dalam Akta perubahan Anggaran Dasar PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) Nomor: 6, tertanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Notaris, Mena Trisni, S.H, yang berkedudukan di Jakarta Barat;

4. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Penggugat terlihat berupaya mengaburkan fakta hukum sebenarnya. Penggugat tidak berani menyampaikan fakta hukum yang mana Penggugat tercatat sebagai Pemegang Saham dengan jumlah saham sebesar 3000 (tiga ribu) lembar saham atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham pada PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) melalui **HIBAH SAHAM** dari mendiang bapak kandung Tergugat yaitu Bapak Hedijanto, yang telah meninggal pada tahun 14 Agustus 2000 lalu. Hal ini sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) Nomor: 31, tertanggal 31-05-2000, yang dibuat di hadapan Nur Meuthia Syavaranti, S.H, yang merupakan kandidat Notaris berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal 01-05-2000, Nomor: 35/CN/HKM.P/2000/PN. Jkt. Sel, pengganti dari Notaris Harun Kamil, S.H, yang berkedudukan di Jakarta (**untuk selanjutnya disebut “Akta Hibah Tahun 2000”**);
5. Bahwa Hibah Saham yang dilakukan oleh mendiang bapak kandung Tergugat yaitu Bapak Hedijanto kepada Penggugat tersebut faktanya adalah hanya sebatas **SAHAM TITIPAN (ALOKASI)**. Hal ini Tergugat sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa di dalam angka 1 Akta Hibah Tahun 2000 ditentukan sebagai berikut: **“Direksi diberikan kewenangan untuk menjual harga per saham minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Tuan Insinyur Budiono Sumodihardjo, Magister Management kepada Pihak Ketiga”**. Ketentuan ini dibuat saat itu untuk menegaskan bahwa Direktur Utama (*in casu* Tergugat)

Halaman 30 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



diberikan kewenangan untuk menjual kapan pun saham yang dicatatkan atas nama Penggugat tersebut. Hal ini dilakukan karena memang sejatinya Penggugat hanya mendapat titipan (alokasi) saham saja dari mendiang Bapak Hedijanto. Sehingga, ketentuan tersebut dapat menjadi jaminan bagi Tergugat selaku ahli waris dari Bapak Hedijanto, untuk dapat mengambil kembali saham yang dititipkan kepada Penggugat;

- b) Bahwa oleh karena Penggugat ingin menjadi pemilik atas saham yang dititipkan atas nama Penggugat tersebut, Penggugat sempat berencana memberikan surat tanah kepada PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sebagai jaminan bahwa Penggugat akan membayar saham yang telah dititipkan kepada Penggugat tersebut. Hal ini sebagaimana tercatat dalam Surat Pernyataan Penggugat yang dibuat di Jakarta, tertanggal 13 Oktober 2005, terkait Penyerahan Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No.981, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, Wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Desa Petogogan, dengan Luas Tanah 291 M2. Gambar situasi No. 12 tanggal 28-1-1985, atas nama Ny. Isworo Retno, yang ingin diberikan kepada PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Akan tetapi, jaminan tersebut tidak pernah diberikan oleh Penggugat. Selain itu, dalam surat pernyataan tersebut juga Penggugat sampaikan bahwa penyerahan jaminan tersebut dilakukan sebagai tanda keseriusan dan itikad baik Penggugat untuk memenuhi kewajiban sebagai Pemegang Saham. Hal ini semakin menegaskan bahwa terhadap keinginan Penggugat untuk menyerahkan jaminan berupa sertipikat tanah miliknya untuk pembayaran saham titipan (alokasi) tersebut merupakan bentuk kesadaran Penggugat yang mana sebenarnya saham yang tercatat atas nama Penggugat pada PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tersebut adalah **SAHAM TITIPAN (ALOKASI)**;

- c) Bahwa pada tahun 2010, ibu kandung Tergugat yaitu Ibu Nuk Setyawati yang tentunya merupakan istri dan ahli waris dari mendiang Bapak Hendijanto sempat meminta kepada Penggugat agar saham milik mendiang Bapak Hedijanto dikembalikan kepada ahli waris. Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis melalui

Halaman 31 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



surat yang dibuat di Jakarta, tertanggal 6 Agustus 2010. Selanjutnya, Penggugat sempat membalas surat tersebut melalui surat yang dibuat di Jakarta, tertanggal 13 Agustus 2010, yang isinya menyatakan: **Penggugat pada prinsipnya menyetujui pengembalian 3000 (tiga ribu) lembar saham PT Batavia International Ventura (PT BIV) kepada Ibu Nuk Setyawati Hedijanto.** Hal ini semakin mempertegas bahwa memang Penggugat sendiri menyadari bukan pemilik yang sebenarnya atas 3000 (tiga ribu) lembar saham yang tercatat atas namanya selama ini. Akan tetapi, **Penggugat tidak pernah beritikad baik** untuk melakukan pengembalian atas 3000 (tiga ribu) lembar saham yang tercatat atas namanya tersebut kepada Ibu Nuk Setyawati maupun kepada Tergugat sebagai ahli waris; Anehnya, Penggugat justru mencari-cari masalah kepada Tergugat, termasuk mengajukan Gugatan *a quo*. Padahal, Penggugat telah banyak mendapatkan keuntungan selama diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), baik melalui jabatannya sebagai Direktur dari tahun 1997 sampai dengan 2010, maupun dalam hal tercatatnya Penggugat sebagai Pemegang Saham (titipan/alokasi) pada PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi);

6. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat pada posita nomor 4, halaman 4 Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa kepemilikan saham Penggugat pada PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tidak terlepas dari perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sejak tahun 1997. Hal ini sungguh tidak benar dan tidak berdasar karena tidak mungkin mendiang bapak kandung Tergugat yaitu Bapak Hedijanto mau memberikan secara cuma-cuma saham miliknya tersebut kepada Penggugat yang tidak ada hubungan keluarga maupun kekerabatan dengan keluarga Tergugat. Penggugat sendiri baru bergabung dengan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) pada tahun 1997 yang mana saat itu Penggugat meminta kerjaan kepada mendiang Bapak Hedijanto melalui Bapak Nurbowo Pribadi yang merupakan kerabat dari mendiang Bapak

Halaman 32 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Hedijanto. Sungguh tidak mungkin Penggugat yang saat itu baru bekerja 3 (tiga) tahun di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) diberikan secara cuma-cuma saham oleh mendiang Bapak Hedijanto. Selain itu, Penggugat juga tidak memiliki prestasi apa pun selama menjadi menjadi Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sejak tahun 1997. Saat itu, PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) juga baru memulai bisnisnya dan belum memiliki prestasi ataupun keuntungan yang besar. Jadi sangat tidak mungkin orang yang baru masuk kerja di lingkungan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) dan tidak memiliki prestasi apa pun diberikan saham secara cuma-cuma atau gratis oleh pemilik perusahaan. Justru titipan (alokasi) saham tersebut sebenarnya adalah akal-akalan dari Penggugat saja yang merayu mendiang Bapak Hedijanto sehingga menitipkan sebagian saham yang tercatat atas namanya kepada Penggugat melalui hibah saham; Oleh karena itu, sangat tidak berdasar Penggugat menuntut banyak hal melalui gugatan *a quo*, sedangkan Penggugat sendiri yang justru tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan saham yang dititipkan (dialokasikan) tersebut kepada mendiang ibu kandung Tergugat semasa hidupnya ataupun kepada Tergugat selaku ahli waris;

TERGUGAT SELAKU DIREKSI PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) TELAH MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) UNTUK TAHUN BUKU 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, DAN 2021, SERTA TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN YANG MEMUAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TERGUGAT SELAKU DIREKSI DAN LAPORAN KEUANGAN PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) UNTUK TAHUN BUKU 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, DAN 2021 PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) TANGGAL 06 OKTOBER 2022.

7. Bahwa Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) UU PT, yaitu dengan telah

Halaman 33 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang dilaksanakan di kantor PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yang beralamat di Jalan Petogogan II No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 06 Oktober 2022, pukul 09.00 WIB - selesai;

8. Bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dilakukan untuk agenda antara lain: (i) Persetujuan pemberian Dispensasi terhadap Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 PT Batavia International Ventura (PT BIV) (Dalam Likuidasi); (ii) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesehan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021; serta (iii) Pemberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Komisaris yang telah dijalankan selama tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
9. Bahwa pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut dilakukan sebagai bentuk **ITIKAD BAIK dan TANGGUNG JAWAB Tergugat** selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang belum terselesaikan;
10. Bahwa selain itu, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) ini dilaksanakan, juga karena sebelumnya mendapat permintaan dari Penggugat agar Direksi PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk agenda pertanggung jawaban operasional dan keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk beberapa tahun yang belum terlaksana yang Penggugat sampaikan melalui kuasa hukumnya yaitu dari Law Office: Rona Murni, SH & Associates

Halaman 34 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



kepada Shahab Ramadhona Fauzi (SRF) Law Firm selaku kuasa hukum Tergugat, melalui Surat Nomor: 016/RM/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022, perihal Tanggapan atas surat Nomor: 028/SRF/SJ/VII/2022, tertanggal 27 Juli 2022, dari Shahab Ramadhona Fauzi (SRF) Law Firm selaku kuasa hukum Tergugat. Selain itu, melalui surat yang disampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut juga meminta agar **perseroan dilakukan pembubaran dan likuidasi**;

11. Bahwa terhadap permintaan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Shahab Ramadhona Fauzi (SRF) Law Firm telah memberikan jawaban melalui Surat Jawaban Nomor: 030/SRF/Sj/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, perihal Jawaban atas Surat Tanggapan Penggugat Nomor: 016/RM/VIII/2022, tertanggal 4 Agustus 2022. Dalam surat jawaban tersebut secara jelas dan tegas disampaikan bahwa **Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) akan mempersiapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan, yang berarti 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Jawaban tersebut disampaikan.** Hal ini Tergugat lakukan setelah juga mendapatkan masukan dari Komisaris dan Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) lainnya;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Law Office: Rona Murni, SH & Associates kembali menyampaikan tanggapannya melalui Surat Tanggapan Nomor: 018/RM/VIII/2022, Tanggal 22 Agustus 2022, perihal Tanggapan atas Surat Jawaban dari Shahab Ramadhona Fauzi (SRF) Law Firm selaku kuasa hukum Tergugat, yaitu Surat Jawaban dengan Nomor: 030/SRF/SJ/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022. Dalam surat tanggapan tersebut, Penggugat pada intinya tetap meminta agar Tergugat memberikan laporan keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tahun 2010. Padahal, secara tegas melalui Surat Jawaban Tergugat sebelumnya yang disampaikan melalui kuasa hukum Tergugat, telah disampaikan bahwa Tergugat akan mempersiapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia



International Ventura (Dalam Likuidasi) yang secara otomatis Tergugat akan menyiapkan seluruh bahan-bahan yang akan dibahas pada setiap mata acara rapat tersebut, termasuk Laporan Tahunan yang memuat Laporan Pertanggung Jawaban Pengurusan Direksi dan Pengawasan Komisaris serta Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Tergugat dalam hal ini tidak hanya sebatas untuk memberikan pertanggung jawaban untuk tahun buku 2010, 2011, dan 2012 saja sebagaimana yang selama ini Penggugat minta, tetapi juga sampai dengan tahun buku 2021. Hal ini bertujuan agar Tergugat dapat memberikan pertanggung jawaban sebagai Direktur secara utuh dan menyeluruh, baik dari sisi operasional maupun dari sisi keuangan perseroan;

13. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Shahab Ramadhona Fauzi (SRF) Law Firm, telah menyampaikan kembali jawaban yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat melalui Surat Jawaban Nomor: 032/SRF/SJ/VIII/2022 tertanggal 29 Agustus 2022, perihal Jawaban atas Surat Tanggapan Nomor: 018/RM/VIII/2022 tertanggal 22 Agustus 2022. Dalam surat tersebut Tergugat melalui kuasa hukum menegaskan kembali bahwa akan segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan, yang berarti 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Jawaban Nomor: 030/SRF/Sj/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 disampaikan. Jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut tentunya dibutuhkan untuk mempersiapkan segala hal agar pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, termasuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan dibahas dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut, antara lain Laporan Tahunan perseroan yang memuat Laporan Keuangan sebagaimana yang Penggugat minta melalui surat-surat sebelumnya. Lagi pula, juga sedang berjalan proses audit terhadap keuangan perseroan yang dilakukan oleh akuntan publik independen untuk mendapatkan penilaian yang objektif;

Halaman 36 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Selain itu, secara tegas disampaikan melalui Surat Jawaban tersebut bahwa bahan-bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) akan disiapkan oleh Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan UU PT. Selanjutnya juga telah ditegaskan bahwa bahan-bahan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) seperti Laporan Tahunan Direksi yang memuat Laporan Keuangan perseroan akan disampaikan kepada Penggugat bersamaan dengan disampaikannya undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) kepada Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Oleh karena itu, melalui surat jawaban tersebut Tergugat meminta agar Penggugat dapat bersabar sampai dengan undangan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) disampaikan kepada Penggugat;

14. Bahwa sebagai bentuk komitmen dari Tergugat yang disampaikan melalui surat Nomor: 030/SRF/Sj/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022, akhirnya Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) dengan beberapa acara rapat sekaligus, yaitu sebagai berikut:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSLB) PT Batavia International Ventura (PT BIV) untuk agenda antara lain yaitu pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia International Ventura (PT BIV) (Dalam Likuidasi) dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Dewan Komisaris selama masa tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 serta sampai dengan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSLB) ini;
- 2) **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)** PT Batavia International Ventura (PT BIV) untuk agenda antara lain: (i) Persetujuan pemberian Dispensasi terhadap Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 PT Batavia International Ventura (PT BIV); (ii) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesehan Laporan Keuangan PT Batavia International

Halaman 37 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Ventura (PT BIV) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021; serta (iii) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Komisaris yang telah dijalankan selama tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021;

3) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Batavia International Ventura (PT BIV) untuk agenda pembubaran dan likuidasi PT Batavia International Ventura (PT BIV) serta penunjukan likuidator;

15. Bahwa sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tersebut telah didahului dengan melakukan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada seluruh Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) melalui surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan ke seluruh Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Untuk Penggugat sendiri telah disampaikan melalui surat undangan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: 01/BIV.RUPS/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, perihal Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan diselenggarakan di kantor PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yang beralamat di Jalan Petogogan II No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 06 Oktober 2022, pukul 09.00 WIB - selesai, dan surat undangan tersebut telah disampaikan ke alamat rumah Penggugat yang beralamat di Jalan Cililin 2 No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan telah diterima berdasarkan surat tanda terima surat;

Selain itu, Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) juga melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham melalui pengumuman surat kabar Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada Selasa, 20 September 2022, pada halaman 6 (enam), yang menerangkan panggilan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham kepada para Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yang akan diselenggarakan di kantor PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yang

Halaman 38 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



beralamat di Jalan Petogogan II No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 06 Oktober 2022, pukul 09.00 WIB - selesai;

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham melalui surat undangan dan pengumuman surat kabar tersebut tentunya dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (2) UU PT yang menentukan: **“Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar”**;

16. Bahwa pemanggilan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham kepada para Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tersebut sengaja dilakukan dalam waktu lebih dari 16 (enam belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU PT yang menentukan: **“Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS”**;

17. Bahwa terhadap panggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan baik melalui surat undangan maupun pengumuman surat kabar tersebut juga menerangkan bahwa: **untuk bahan-bahan rapat telah tersedia di kantor PT Batavia International Ventura (PT BIV) yang beralamat di Jl. Petogogan II No. 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejak tanggal undangan Rapat Umum Pemegang Saham ini, sampai dengan diselenggarakannya rapat, dan dapat diambil pada hari kerja dan jam kerja**. Bahan-bahan tersebut antara lain adalah Laporan Pertanggung Jawaban Direksi dan Pengawasan Komisaris serta Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (3) UU PT yang menentukan: **“Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.”**

Akan tetapi, mulai dari tanggal undangan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut yaitu tanggal 20 September 2022, sampai dengan

Halaman 39 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu tanggal 06 Oktober 2022, Penggugat tidak juga mengambil bahan-bahan yang akan menjadi pembahasan di Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Padahal, bahan-bahan tersebutlah yang selama ini diminta oleh Penggugat melalui surat-surat yang disampaikan kepada Tergugat;

18. Bahwa setelah panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut disampaikan kepada para Pemegang Saham, termasuk dalam hal ini Penggugat yaitu pada tanggal 20 September 2022, secara tiba-tiba Tergugat mendapatkan surat panggilan sidang perkara *a quo* pada Kamis, 22 September 2022 yang menerangkan panggilan kepada Tergugat untuk hadir pada persidangan perkara *a quo* yaitu pada Senin, 26 September 2022;
19. Bahwa oleh karena panggilan Rapat Umum Pemegang Saham telah disampaikan kepada seluruh Pemegang Saham, akhirnya pada tanggal 06 Oktober 2022 pukul 09:00 WIB, seluruh agenda pada Rapat Umum Pemegang Saham pun tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh para Pemegang Saham yaitu sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham
1. Nugroho Catur Kembar Widjajadi.	Pemegang 4.500 (empat ribu lima ratus) saham atau persentase sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).
2. Nugroho Dwi Ayu Puspowati, yang diwakili oleh kuasanya yaitu Marta Tri Ramadhona, S.H.	Pemegang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham atau persentase sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh lima persen).
3. Nugroho Ponco Susilowati, yang diwakili oleh kuasanya yaitu Mu'arif, S.H.	Pemegang 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham atau persentase sebesar 18,75% (delapan belas koma tujuh puluh



lima persen).

Sehingga, jumlah Pemegang Saham yang hadir pada seluruh acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang Pemegang Saham dengan total keseluruhan saham sebesar 9000 (sembilan ribu) saham atau dengan persentase sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi);

Sedangkan Penggugat sendiri tidak hadir sampai dengan pukul 09.00 WIB sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Oleh karena Penggugat belum hadir sampai dengan pukul 09.00 WIB tersebut, para peserta rapat sepakat untuk menunda pelaksanaan rapat selama 10 (sepuluh) menit untuk menunggu kehadiran Penggugat. Akan tetapi, setelah menunggu selama 10 (sepuluh) menit, Penggugat ataupun perwakilannya tidak kunjung hadir pada agenda Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;

Sehingga, oleh karena Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dengan total keseluruhan saham sebesar 9000 (sembilan ribu) saham atau dengan persentase sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), yang mana dengan jumlah kehadiran tersebut telah memenuhi kuorum kehadiran untuk pelaksanaan seluruh agenda Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk agenda Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tersebut pun dapat dilaksanakan secara sah sesuai dengan ketentuan UU PT. Terkait kuorum tersebut tentunya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU PT yang menentukan: "**RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang**



dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar”;

20. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) tersebut juga telah memenuhi kuorum untuk pengambilan keputusan yang mana suara setuju pada seluruh mata acara rapat dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tersebut yaitu sebanyak 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir saat itu yaitu 9000 (sembilan ribu) saham, dengan keputusan antara lain sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pemberian Dispensasi terhadap Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 PT Batavia International Ventura (PT BIV);
- 2) Menyetujui Laporan Tahunan PT Batavia International Ventura (PT BIV) tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
- 3) Mengesahkan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (PT BIV) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
- 4) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Komisaris yang telah dijalankan selama tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 PT Batavia International Ventura (PT BIV).

Pengambilan keputusan tersebut tentunya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (2) UU PT yang mengatur ketentuan: **“Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar”.** Sedangkan pasal 10 ayat (4) anggaran dasar PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sendiri mengatur



bahwa ketentuan kuorum pengambilan keputusan dikembalikan kepada ketentuan yang diatur dalam UU PT;

21. Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut juga dihadiri oleh Notaris, Ibu Diharini, S.H., M.Kn, yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Oleh karena itu saat itu juga keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dimuat dalam akta Notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura, Nomor: 10, tanggal 06 Oktober 2022;
22. **Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan tersebut di atas, Tergugat telah menjalankan kewajiban dengan melaksanakan: (i) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021; (ii) menyampaikan Laporan Tahunan yang memuat Laporan Direksi dan Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 yang tentunya telah dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi);**

GEDUNG YANG TERLETAK DI JALAN WOLTER MONGINSIDI NO. 93, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN TELAH DIJUAL OLEH PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) DENGAN 100% SUARA SETUJU UNTUK TUJUAN MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) DAN KEPERLUAN MODAL KERJA PERSEROAN YANG MANA HASIL PENJUALAN TERSEBUT TELAH DISAMPAIKAN MELALUI LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DISAHKAN MELALUI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 06 OKTOBER 2022.

23. Bahwa penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi telah dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan UU PT. Yang mana

Halaman 43 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) melakukan penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi tersebut setelah mendapatkan kuasa dari para Pemegang Saham melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), tertanggal 28 April 2011. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, seluruh Pemegang Saham dengan jumlah suara bulat dan penuh yaitu 12.000 (dua belas ribu) lembar saham atau dengan persentase sebesar 100% (seratus persen) saham, sepakat untuk menjual Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi yang tercatat sebagai aset perseroan. Penjualan ini dilakukan setelah Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) menyampaikan kondisi likuiditas perseroan yang sedang menurun, sehingga perseroan akan menjual Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi yang tercatat sebagai aset perseroan tersebut untuk melunasi seluruh kewajiban dan untuk modal kerja perseroan, sehingga terhadap usulan Tergugat tersebut seluruh Pemegang Saham termasuk Penggugat menyetujui usulan penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi;

24. Bahwa setelah dilakukan penjualan terhadap Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, PT Batavia International Ventura (Dalam Perseroan) memang tidak melakukan pembagian hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi tersebut kepada para Pemegang Saham sebagaimana yang dipersoalkan Penggugat melalui Gugatan *a quo*. Hal ini karena berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 28 April 2011, hasil penjualan tersebut telah disepakati digunakan untuk membayar hutang kepada pihak ketiga dan untuk modal perseroan, sehingga Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) menggunakan anggaran tersebut untuk membayar hutang-hutang perseroan kepada pihak ketiga dan menggunakan untuk kepentingan operasional perseroan;
25. Bahwa penggunaan anggaran perseroan termasuk hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi telah dicatatkan dalam bentuk Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Bahkan, laporan keuangan tersebut telah dilakukan audit oleh akuntan publik independen untuk mendapatkan penilaian

Halaman 44 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



secara obyektif. Selanjutnya, Laporan Keuangan yang memuat catatan keuangan perseroan tersebut, termasuk hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi telah disampaikan dan dibahas oleh para Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2022, dengan keputusan yaitu **mengesahkan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) terhadap tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Komisaris yang telah dijalankan selama tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 PT Batavia International Ventura;**

Dengan demikian, sungguh benar-benar tidak berdasar bagi Penggugat mepermasalahakan bahkan menuntut ganti rugi atas hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi tersebut. Adapun jika Penggugat memiliki keberatan tertentu, harusnya Pengugat sampaikan dengan menghadiri agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2022. Justru di sini semakin kelihatan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak memiliki **ITIKAD BAIK dan TANGGUNG JAWAB**. Penggugat hanya mencari-cari masalah tanpa dasar yang jelas;

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) SEPAKAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN PEMBAGIAN DIVIDEN DARI TAHUN 2010 SAMPAI TAHUN 2021 SERTA SAMPAI DENGAN TANGGAL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TANGGAL 06 OKTOBER 2022 KARENA PERSEROAN MENGALAMI KERUGIAN DAN TIDAK MEMILIKI KEUNTUNGAN.

26. Bahwa PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tidak pernah melakukan pembagian dividen dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021, bahkan sampai dengan tanggal pelaksanaan

Halaman 45 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), tanggal 06 Oktober 2022. Hal ini karena, kondisi keuangan perseroan yang buruk akibat mengalami kerugian dan tentunya akibat banyaknya hutang perseroan kepada pihak ketiga. Anggaran Dasar perseroan tahun 2008 sendiri mengatur bahwa: **“Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba positif”**. Sedangkan kondisi keuangan perseroan sendiri sejak tahun 2010 sampai dengan 2021, bahkan sampai dengan bulan Oktober 2022, tidak memiliki saldo laba yang positif, sebab memang perseroan tidak mengalami keuntungan dalam usahanya. Apalagi sejak tahun 2015, izin usaha PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sudah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-36/D.05/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Batavia Modal Ventura Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 April 2015. Hal ini tentunya menghentikan segala aktivitas usaha PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Pencabutan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut sejatinya merupakan keinginan dari seluruh Pemegang Saham, termasuk Penggugat sendiri. Hal ini karena sebelumnya berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tertanggal 1 Desember 2014, seluruh Pemegang Saham dengan suara penuh yaitu sebanyak 100% telah setuju untuk berhenti berusaha di bidang modal ventura dan sepakat mengembalikan izin-izin kepada pihak berwenang.

Kondisi keuangan sebagaimana yang dijelaskan di atas tentunya telah tercatat dalam Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, yang telah disahkan pada forum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), tanggal 06 Oktober 2022;

Selain itu memang seluruh Pemegang Saham yang hadir baik secara langsung maupun diwakili oleh kuasanya pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura (Dalam

Halaman 46 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Likuidasi) tersebut sepakat untuk tidak melakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021;

27. Bahwa selain itu, **Tergugat juga tidak punya kewenangan untuk melakukan pembagian dividen atas kehendak Tergugat sendiri.** UU PT mengatur secara ketat terkait mekanisme pembagian dividen yang tentunya harus dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tertanggal 06 Oktober 2022, para Pemegang Saham sepakat untuk tidak melakukan pembagian dividen sebab tidak adanya laba atau keuntungan yang dapat dibagi. Justru perseroan masih memiliki beban hutang kepada pihak ketiga yang harus diselesaikan;
28. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membagi dividen kepada Penggugat tentunya adalah hal yang menjerumuskan dan berbahaya bagi Tergugat. **Hal ini karena dengan kapasitas Tergugat sebagai Direktur perseroan yang sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembagian dividen tanpa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).** Oleh karena itu, sudah sepantasnya Tergugat untuk menolak permintaan atau tuntutan Penggugat tersebut;

TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHTMATIGE DAAD*) DAN TIDAK DAPAT DIMINTAI GANTI RUGI.

29. Bahwa Tergugat membatah dengan tegas terhadap tuduhan yang disampaikan Penggugat pada posita nomor 8 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena: (i) tidak melaksanakan memberikan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2010, 2011, dan 2013; (ii) tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; (iii) tidak menyampaikan laporan keuangan penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi. Tuduhan yang disampaikan Penggugat

Halaman 47 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



tersebut sungguh tidak berdasar sama sekali. Padahal, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan secara jelas pada Jawaban Tergugat ini, Tergugat telah menyampaikan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, yang tentunya juga memuat catatan laporan keuangan hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi yang telah disampaikan oleh Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) pada forum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) pada tanggal 06 Oktober 2022. Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tersebut juga telah disetujui dan disahkan oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) dan oleh karenanya Direksi perseroan (*in casu Tergugat*) telah diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas segala tindakan sebagai Direksi. Hal ini juga sekaligus membantah tuduhan yang Penggugat sampaikan pada posita nomor 9, halaman 6 Surat Gugatannya, yang menduduh Tergugat tidak memberikan laporan keuangan perseroan tahun 2010, 2011, dan 2013 termasuk tuduhan bahwa Tergugat tidak memberikan laporan keuangan hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi;

30. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang disampaikan Penggugat benar-benar tanpa dasar hukum atau alas hukum yang kuat. Pengugat tidak mampu menguraikan dasar hukum dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) itu sendiri. Penggugat juga tidak mampu membuktikan tuduhan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dimaksud. Dengan demikian, Tergugat tidak dapat disimpulkan melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
31. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat pada posita nomor 10 dan 11 Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat dan menuntut Tergugat terkait hal-hal sebagai berikut:

Halaman 48 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



1. Menuntut Tergugat untuk memberikan Laporan Keuangan perseroan Tahun 2010, 2011, dan 2012 yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Penggugat;
2. Menuntut Tergugat untuk mengembalikan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atas kepemilikan 3000 (tiga ribu) lembar saham milik Penggugat;
3. Menuntut Tergugat untuk memberikan Laporan Keuangan hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi dan meminta 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, dengan perhitungan: $25\% \times 20.000.000.000,-$ (dua puluh miliar rupiah) = Rp. 5.000.000.000,-. Sehingga terkait hal ini, total tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-.
4. Menuntut Tergugat untuk memberikan ganti rugi dengan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari nilai nominal saham yang dimilikinya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) setiap tahunnya yang dibayar selama 12 (dua belas) tahun, dengan perhitungan $12 \text{ tahun} \times 6\% \times \text{Rp.3.000.000.000,-} = \text{Rp.2.160.000.000,-}$. Sehingga total tuntutan Penggugat terkait hal ini adalah sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah);
5. Menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang merupakan 25% dari hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi selama 11 tahun, dengan hitungan: $11 \text{ tahun} \times 6\% \times \text{Rp.5.000.000.000,-} = 3.300.000.000,-$ (tiga miliar tiga ratus juta rupiah. Sehingga total tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
32. Bahwa Tergugat telah menyampaikan dan mempertanggung jawabkan Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku **2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021**, serta juga telah memuat laporan keuangan hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi sebagaimana yang telah Tergugat uraikan secara jelas pada Jawaban ini. Dengan demikian, sungguh tidak berdasar Penggugat meminta agar Tergugat memberikan Laporan Keuangan yang sebelumnya telah disampaikan,

Halaman 49 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



disetujui, dan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tanggal 06 Oktober 2022 tersebut;

Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat melakukan pengembalian nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atas 3000 (tiga ribu) lembar saham yang tercatat atas nama Penggugat sungguh tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum sama sekali. Hal ini karena, 3000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) yang tercatat atas nama Penggugat tersebut sejatinya telah menjadi harta perseroan yang terpisah dari harta pribadi Pengugat. Perseroan sendiri memiliki mekanisme tersendiri dalam melakukan pengelolaan hartanya yaitu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UU PT. Yang mana terkait setoran modal, penambahan modal, pembagian hasil keuntungan usaha perseroan wajib dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Jadi tidak dibenarkan Penggugat meminta pengembalian atas nominal nilai atas saham yang tercatat atas namanya tersebut;

Selain itu, ketika sebuah perseoran telah berstatus badan hukum (*rechtspersoon*), sejatinya telah menjadi entitas yang sepenuhnya berbeda dari pemegang saham (*share holder*) yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah kepribadiannya (*personality*). Termasuk adanya pemisahan harta kekayaan antara perseroan dan pemegang saham (*share holder*) itu sendiri. Bahkan jika ada kerugian yang dialami perseroan, pemegang saham (*share holder*) tidak ikut bertanggung jawab secara pribadi melebihi saham yang dimiliki, karena sejatinya perseroan yang berbadan hukum tersebut bertanggung jawab sendiri terhadap risiko kerugian tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU yang menentukan: **“Pemegang Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”**

Lagi pula, Tergugat selaku Direktur perseroan tidak memiliki kewenangan apa pun untuk melakukan tindakan untuk mengembalikan ataupun membagikan harta perseroan tanpa melalui

Halaman 50 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan, Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tidak pernah memutuskan terkait pengembalian nilai nominal atas saham yang tercatat atas nama Penggugat. Justru permintaan Penggugat ini sangat berbahaya apabila Tergugat lakukan, ini karena Tergugat lagi-lagi akan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah melanggar ketentuan UU PT dan telah merugikan kepentingan para Pemegang Saham perseroan lainnya. Selain itu tentu hal ini dapat melanggar doktrin *ultra vires* yang mana Tergugat akan dianggap melakukan perbuatan yang melampaui batas kewenangan yang diatur dalam UU PT maupaun Anggaran Dasar perseroan. Penggugat tentunya punya kewajiban untuk menolak dengan tegas atas permintaan Penggugat untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menolak tuntutan Penggugat terkait hal ini;

33. Bahwa terkait permintaan hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi sungguh tidak berdasar. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan jumlah suara setuju yaitu sebesar 12.000 (dua belas ribu) lembar saham atau dengan persentase sebesar 100% (seratus persen) saham, sepakat untuk menjual Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi yang tercatat sebagai aset perseroan yang dilakukan untuk melunasi seluruh kewajiban dan untuk modal kerja perseroan. Oleh karena itu, setelah dilakukan penjualan terhadap Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sama sekali tidak melakukan pembagian hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi tersebut kepada para Pemegang Saham sebagaimana yang dipersoalkan Penggugat melalui Gugatan *a quo*. Hasil tersebut tentunya digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban perseroan seperti membayar hutang-hutang kepada pihak ketiga serta untuk modal kerja perseroan. Selanjutnya penggunaan anggaran perseroan termasuk hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi telah dicatatkan dalam bentuk Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Bahkan, laporan keuangan tersebut telah dilakukan audit oleh akuntan publik independen untuk

Halaman 51 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



mendapatkan penilaian secara obyektif. Selanjutnya, Laporan Keuangan yang memuat catatan keuangan perseroan tersebut, termasuk hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi telah disampaikan dan dibahas oleh para Pemegang Saham melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2022, dengan keputusan yaitu: mengesahkan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura (PT BIV) untuk tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap tindakan kepengurusan Direksi dan tindakan pengawasan Komisaris yang telah dijalankan selama tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 PT Batavia International Ventura (PT BIV);

Dengan demikian, sungguh benar-benar tidak berdasar bagi Penggugat untuk mepermasalahakan bahkan menuntut ganti rugi atas hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi tersebut. Adapun jika Penggugat memiliki keberatan tertentu, harusnya Pengugat sampaikan dengan menghadiri agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2022 tersebut. Justru di sini semakin kelihatan bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak memiliki **ITIKAD BAIK**. Penggugat hanya mencari-cari masalah tanpa dasar yang jelas;

34. Bahwa terkait tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan ganti rugi dengan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari nilai nominal saham yang dimilikinya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) setiap tahunnya yang dibayar selama 12 (dua belas) tahun, sehingga total tuntutan Penggugat terkait hal ini adalah sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah) serta ganti rugi berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang merupakan 25% dari hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi selama 11 tahun, sehingga total tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah), adalah sungguh tidak berdasar;



Penggugat benar-benar mengada-ada dengan meminta ganti rugi kepada Tergugat tanpa **BUKTI HUKUM** yang jelas dalam menyampaikan kerugian. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu putusan No: 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum yaitu: "**Bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat, tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkret, maka tuntutan atas ganti rugi uang tersebut, karena tidak terbukti di persidangan, harus ditolak oleh Hakim.**" Hal ini juga dipertegas oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yaitu putusan No. 588 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "**bahwa tentang ganti rugi penggugat asal sub 5 yaitu tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, maka harus ditolak.**"

Penggugat juga tidak dibenarkan menentukan kerugian materiil yang dituntutnya tersebut dengan dasar asumsi atau perkiraan saja tanpa adanya bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang kerugian materiil yang dimaksud. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- Putusan No. 011 K/N/HaKi/2002, tanggal 30 September 2002;
- Putusan No. 371 K/Sip/1973;
- Putusan No. 1057 K/Sip/1973.

Kaidah Hukum: *Petitum*/Tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat Gugatannya, sesuai dengan "Jurisprudensi tetap", bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut;

Selanjutnya, sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar apa pun untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat. Sebagaimana juga telah pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996 yang mempertimbangkan bahwa "**karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan**

Halaman 53 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



melawan hukum, maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum sekali”:

Lagi pula, anehnya Penggugat meminta ganti rugi melalui Gugatan *a quo* menggunakan bunga. Padahal, bunga itu sejatinya berlaku untuk perikatan tertentu, dan tidak berlaku untuk ganti rugi akibat perbuatan tertentu yang bukan merupakan perikatan. Sedangkan pekara *a quo* sendiri tidak sama sekali berkaitan dengan masalah perikatan. Dengan demikian, tuntutan ganti rugi disertai dengan bunga yang diajukan oleh Penggugat benar-benar tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim:

PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (PT BIV) TELAH DIBUBARKAN MELALUI KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA (DALAM LIKUIDASI) TERTANGGAL 06 OKTOBER 2022.

35. Bahwa PT Batavia International Ventura (Dalam Likudasi) telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 06 Oktober 2022 yang dilaksanakan persis setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) selesai dilaksanakan. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terkait pembubaran PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) tersebut telah dimuat dalam akta Notaris yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura, Nomor: 11, tanggal 06 Oktober 2022, yang memuat keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui melakukan pembubaran dan likuidasi perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini;
- 2) Menyetujui pengangkatan Likuidator untuk melakukan pengurusan likuidasi sampai dengan terselesaikannya proses likuidasi Perseroan;

36. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk agenda pembubaran dan likuidasi tersebut telah dihadiri oleh

Halaman 54 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



para Pemegang Saham dengan jumlah keseluruhan saham yaitu 9000 (sembilan ribu) lembar saham atau dengan persentasi sebesar 75% (tujuh puluh lima) saham, yang mana dengan jumlah tersebut telah memenuhi kuorum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham untuk agenda pembubaran dan likuidasi. Selanjutnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut telah memenuhi kuorum pengambilan keputusan yaitu dengan suara setuju sebanyak 100% (seratus persen) suara setuju dari jumlah suara yang hadir sehingga dapat mengambil keputusan. Ketentuan terkait kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk agenda pembubaran dan likuidasi tersebut tentunya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 89 UU PT ayat (1) UU PT yang menentukan: "**RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar:**

37. Bahwa pembubaran PT Batavia International Ventura (Dalam Likudasi) sendiri tentunya telah dilakukan atas beberapa sebab sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU PT, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembubaran PT Batavia International Ventura (Dalam Likudasi) dilakukan atas permintaan dari Penggugat sendiri berdasarkan surat yang disampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Law Office: Rona Murni, SH & Associates kepada Shahab Ramadhona Fauzi (SRF) Law Firm selaku kuasa hukum Tergugat, melalui Surat Nomor: 016/RM/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022, perihal Tanggapan atas surat Nomor: 028/SRF/SJ/VII/2022, tertanggal 27 Juli 2022, dari Shahab Ramadhona Fauzi (SRF) Law Firm selaku kuasa hukum Tergugat, yang pada angka 3 huruf (c) dan (d), halaman 3 surat tersebut,

Halaman 55 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Penggugat menuntut agar perseroan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda: perseroan melaksanakan pembubaran perseroan PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) dan perseroan melaksanakan likuidasi. Oleh karena itu, atas permintaan dari Penggugat tersebut, Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) akhirnya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk agenda pembubaran dan likuidasi. Hal ini tentunya Tergugat lakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU PT menentukan sebagai berikut: Direksi, Komisari atau **1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS;**

- 2) Bahwa pembubaran dan likuidasi PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) juga dilakukan atas dasar karena **izin usaha perseroan telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** melalui surat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: Kep-36/D.05/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Batavia International Ventura Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 22 April 2015. Hal ini tentunya juga menjadi sebab atau alasan objektif untuk dilakukan pembubaran dan likuidasi PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf (f) yang menentukan: **Pembubaran Perseroan terjadi: ..., f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 3) Bahwa pembubaran PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) telah dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 06 Oktober 2022. Hal ini tentunya menjadi sebab atau alasan terjadinya pembubaran perseroan sebagaimana yang dimaksud Pasal 142 ayat (1) huruf (a) yang menentukan: **Pembubaran Perseroan terjadi: ..., a. berdasarkan keputusan RUPS;**

Halaman 56 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



38. Bahwa oleh karena PT Batavia International Ventura saat ini dalam masa likuidasi atas telah dilakukannya pembubaran perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tertanggal 06 Oktober 2022, dan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) UU PT yang mengatur ketentuan untuk melakukan pencantuman kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan, oleh karena itu penyebutan nama PT Batavia International Ventura dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat ini akan disebut dengan **PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi)**;

PEMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK BERDASAR DAN TANPA BUKTI YANG KUAT.

39. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita nomor 12, halaman 7 Surat Gugatannya yang meminta dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat dan aset perseroan berupa bangunan gedung kantor perseroan yang terletak di Jl. Petogogan II No. 9, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Permohonan Penggugat ini sungguh tidak jelas dan tidak berdasar. Hal ini karena, Penggugat dalam Gugatannya jelas-jelas sedang menggugat Tergugat dalam kapasitas sebagai Direktur perseroan, dan bukan sedang menggugat perseroan (*in casu* PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi)). Sedangkan antara Direktur (organ perseroan) dan perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) jelas-jelas merupakan dua subyek hukum yang berbeda dan tentunya memiliki tanggung jawab hukum yang berbeda pula. **Akan tetapi, Penggugat justru meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta yang bukan milik Tergugat.** Padahal, sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya dapat dilakukan terhadap harta kekayaan Tergugat, bukan justru harta kekayaan yang bukan milik Tergugat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, dengan Kaidah Hukum: **“Penyitaan jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan, dilarang atau tidak diperbolehkan**

Halaman 57 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



terhadap harta atau barang miliknya Pihak Ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat.”

Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memberikan pendapat terkait masalah sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 (selanjutnya disebut “SEMA No. 05 tahun 1975”), yang pada angka 10 SEMA No. 05 tahun 1975 tersebut menentukan bahwa: **Pensitaan pendahuluan (*Conservatoir Beslag*) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan..., b. barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan;**

Selain itu, terhadap permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) tidak dapat dilakukan dengan asal-asalan tanpa bukti-bukti yang kuat. Hal ini sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dengan putusan No. 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum: Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan”. Penggugat sendiri dalam hal ini tidak memiliki bukti-bukti yang jelas dan kuat terhadap objek sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan. Selain itu, Penggugat juga tidak mampu menguraikan secara detil objek yang dimintakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut, misalnya saja uraian terkait batas-batas objek yang dimintakan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Dalam hal ini semakin terlihat jelas bahwa Penggugat dalam menguraikan berkaitan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) hanya berdasar pada asumsi semata.

PERMOHONAN PUTUSAN DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (*UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD*) DARI PENGGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

40. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam posita nomor 13, halaman 7 Surat Gugatannya yang memohon suatu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 58 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



(*uitvoerbaar bij voraad*). Tuntutan Penggugat ini sungguh tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali. Hal ini karena Pasal 180 ayat (1) HIR yang mengatur terkait pelaksanaan putusan dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), mensyaratkan harus adanya bukti berupa surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan dalam Gugatan ini, **Penggugat tidak memiliki bukti autentik** yang dapat mendukung dan membuktikan dalil-dalil yang disampaikan. Selain itu, hal ini dipertegas melalui ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 yang diterbitkan pada tanggal 21 Juli 2000, tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) dan Provisionil (selanjutnya disebut "**SEMA No. 3 tahun 2000**"), yang mensyaratkan yaitu: **Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;**

41. Bahwa seandainya pun Penggugat mengajukan akta autentik berkenaan dengan permohonan *uitvoerbaar bij voraad* ini, hal ini tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk dikabulkannya permohonan tersebut. Mahkamah Agung RI sendiri telah memberikan pendapat terkait ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975, perihal *Uitvoerbaar Bij Voraad*, yang mana di dalam surat edaran tersebut Mahkamah Agung meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri yaitu: **agar tidak menjatuhkan keputusan *uitvoerbaar bij voraad* walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat (1) H.I.R/191 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi.** Oleh karena itu, Tergugat memohon agar Majelis Hakim dapat menolak permohonan *uitvoerbaar bij voraad* ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

D. PERMOHONAN

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 59 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah alat bukti yang tidak sah dan tidak berharga;
3. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat berupa bangunan gedung kantor PT Batavia Internatioan Ventura (Dalam Likuidasi) yang terletak di Jl. Petogogan II No.9, Kecamatan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
4. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menolak seluruh tuntutan Penggugat dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:
 - 1) Meminta pengembalian terhadap nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) atas kepemilikan 3000 (tiga ribu) lembar saham milik Penggugat;
 - 2) Permintaan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, dengan perhitungan: $25\% \times 20.000.000.000,-$ (dua puluh miliar rupiah) = Rp. 5.000.000.000,-. Sehingga terkait hal ini, total tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
 - 3) Permintaan pembayaran ganti rugi dengan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) dari nilai nominal saham yang dimilikinya sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) setiap tahunnya yang dibayar selama 12 (dua belas) tahun, dengan perhitungan $12 \text{ tahun} \times 6\% \times \text{Rp.3.000.000.000,-} = \text{Rp.2.160.000.000,-}$. Sehingga total tuntutan Penggugat terkait hal ini adalah sebesar Rp.2.160.000.000,- (dua miliar seratus enam puluh juta rupiah);
 - 4) Permintaan pembayaran ganti rugi berupa bunga sebesar 25% (dua

Halaman 60 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima persen) dari 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang merupakan 25% dari hasil penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi selama 11 tahun, dengan hitungan: 11 tahun x 6% x Rp.5.000.000000, = 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah). Sehingga total tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

6. Menolak tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voraad*) walau ada bantahan, banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batavia International Ventura Nomor : 6 tertanggal 14 Agustus 2008 oleh Notaris Mena Trisna, S.H, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Nomor : 10 tertanggal 2-4-1998, Notaris Harun Kamil, S.H, Penghadap Sdr. Nugroho Catur Kembar Widjajadi, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Penegang Saham PT. Bogor International Ventura Nomor : 2 tertanggal 4 September 2000, Notaris Harun Kamil, S.H, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 61 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Batavia International Ventura Akta No. 4 tanggal 13-12-2005 Notaris Mena Trisna, S.H, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Nomor : 30 tertanggal 31-5-2000, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Nomor 31 tertanggal 31-5-2000, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Batavia International Ventura Nomor : 3 tertanggal 13-12-2005, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Batavia International Ventura Nomor : 22 tertanggal 22-11-2010, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi NPWP Nama : PT. Batavia International Ventura Alamat Perseroan : Jalan Wolter Mongonsidi No. 93, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas, tertanggal 29 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nama Perusahaan : Batavia International Ventura, PT Penanggung jawab : N.C. K Widjajadi (Nugroho Catur Kembar Widjajadi) Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 93 Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Foto Asset Perseroan Gedung 4 Lantai terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 93 Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 62 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. H. Revianto Megananda:

- Bahwa saksi mengatakan mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal Tergugat hanya dari nama panggilannya saja yaitu Pak Didi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal Penggugat Pak Budiono itu sejak tahun 2001, di mana waktu itu, pekerjaan saksi adalah sebagai *agent* properti di kantor era property;
- Bahwa pada saat itu Penggugat merespon iklan saksi, yang pada saat itu Penggugat ingin mencari kantor, kemudian pada tahun 2001 itu juga terjadilah transaksi, mulai dari situlah saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan selama dalam proses transaksi itu, saksi diundang pada kantor Pak Budiono atau Penggugat yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, dimana yang diketahui namanya adalah kantor BIV singkatan dari Batavia International Ventura;
- Bahwa saksi mengatakan karena saksi sering melakukan kunjungan ke kantor BIV, sehingga saksi melihat bahwa ruangan Penggugat itu bersebelahan dengan ruangan Tergugat, saksi pun pernah dikenalkan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan saksi, Penggugat itu adalah Direktur dari PT BIV, kemudian kalau Tergugat saksi hanya berpikiran bahwa mungkin pimpinan dari Penggugat berarti di atasnya Direktur, itu yang saksi tahu karena saksi tidak pernah bersinggungan langsung, berurusan langsung dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan kalau saksi ketemu dengan Penggugat karena Penggugat adalah klien saksi, tentunya lebih sering ketemu karena dalam kaitannya dengan tempat properti tidak sekali dua kali namun ada beberapa kali, tetapi kalau dengan Tergugat saksi tidak tahu jumlahnya tapi sering kalau saksi datang ke kantor BIV tempo-tempo saksi ketemu dengan Tergugat;

Halaman 63 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan kalau *agent* mau menjual itu biasanya selalu saksi meminta dokumen yang dimiliki;
- Bahwa saksi mengatakan saksi lupa sertifikat kepemilikan gedung yang terletak di jalan Wolter Monginsidi milik dari PT Batavia International Ventura;
- Bahwa saksi mengatakan gedung yang terletak di jalan Wolter Monginsidi terjual diatas Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar) saksi mendapat informasi dari Pak Budiono dalam hal ini Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kalau asal muasal perolehan haknya saksi tidak tahu, yang saksi pahami adalah sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat sertifikat jenis Hak Guna Bangunan, tetapi pemiknya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengatakan waktu saksi ditawarkan menjual otomatis saksi minta dokumen karena saksi *agent* professional;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah ada cerita bahwa gedung di Jalan Wolter Monginsidi asal muasal miliknya dari Tergugat, Penggugat hanya minta tolong saja;
- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui apakah Penggugat itu memiliki saham atau tidak, saksi hanya tahu Penggugat adalah Direktur;
- Bahwa saksi mengatakan yang saksi dengar bahwa Penggugat menyetujui penjualan dari aset tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak mempelajari dokumen-dokumen, tapi hanya sekedar mendapat informasi;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bogor International Ventura, sekarang bernama PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), Nomor: 22, tertanggal 06-03-1997, yang dibuat dihadapan Notaris Enimarya Agoes Suwarko, S.H, yang berkedudukan di Jakarta, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia International Ventura Nomor: 23, tertanggal 22-

Halaman 64 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



11-2010, yang dibuat dihadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura Nomor: 22, tertanggal 22-11-2010, yang dibuat dihadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubayani, S.H, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3.
4. Fotokopi Surat dari Ir. Budiono Sumodihardjo, M.M, (Penggugat) kepada PT Batavia International Ventura, yang dibuat di Jakarta, tertanggal 13 Oktober 2005, perihal Penyerahan Jaminan kepada PT Batavia International Ventura untuk memenuhi kewajiban sebagai pemegang saham, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Mendiang Ibu Nuk Setyawati Hedijanto, yang dibuat di Jakarta, tanggal 7 Mei 2021, yang telah dicatat dan dibukukan dalam register Kecamatan Kebayoran Baru dengan nomor: 241/1.711.312, tanggal 31-05-2021 dan yang telah dicatat dan dibukukan dalam register Kelurahan Keramat Pela nomor: 28/1.755.9/2021, tanggal 31 Mei 2021, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat dari Ibu Nuk Setyawati Hedijanto (ibu kandung Tergugat) kepada Tergugat yaitu Ir. Budiono Sumodihardjo, M.M, yang dibuat di Jakarta, tertanggal 6 Agustus 2010, perihal permintaan pengembalian saham milik mendiang suaminya yang dititipkan (dialokasikan) kepada Penggugat, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat balasan atau jawaban dari Penggugat, yaitu Ir. Budiono Sumodihardjo, M.M, kepada Ibu Nuk Setyawati Hedijanto (ibu kandung Tergugat), yang dibuat di Jakarta, tertanggal 13 Agustus 2010, perihal persetujuan dari Penggugat untuk melakukan pengembalian 3000 (tiga ribu) lembar saham PT Batavia International Ventura kepada Ibu Nuk Setyawati Hedijanto (ibu kandung Tergugat), bukti tersebut telah dibubuhi



- materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, tertanggal 28 April 2011, dengan agenda pembahasan penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi untuk keperluan pelunasan seluruh kewajiban dan modal kerja perusahaan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
 9. Fotokopi Lampiran dari Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, tertanggal 28 April 2011, yaitu daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, tertanggal 28 April 2011, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
 10. Fotokopi Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia kepada Seluruh Pihak yang Melakukan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan Nomor: S-17/D.01/2014, tertanggal 3 April 2014, perihal Pemberitahuan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)., bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
 11. Fotokopi Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. S-596/NB.221/2015, tertanggal 8 Mei 2014, yang disampaikan kepada Direksi Perusahaan Modal Ventura, terkait dengan pelaksanaan pengenaan pungutan tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada perusahaan modal ventura, termasuk PT Batavia International Venutra, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
 12. Fotokopi Surat dari Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Direktur PT Batavia International Ventura kepada Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan OJK, Nomor: 0455/BIV/OJK/IX/14, tertanggal 01 September 2014, perihal Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
 13. Fotokopi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia International Ventura, tertanggal 1 Desember 2014, terkait pembahasan untuk berhenti berusaha di bidang modal ventura dan mengembalikan

Halaman 66 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- izin-izin kepada Kementerian Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJO), bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat dari Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Direktur PT Batavia International Ventura kepada Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB Nomor: 0459/BIV/OJK/XII/14, tertanggal 15 Desember 2014, perihal Pengembalian Izin Usaha, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
 15. Fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-36/D.05/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Batavia International Ventura Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, tertanggal 22 April 2015, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
 16. Fotokopi Surat dari Law Office: Rona Murni, SH & Associates kepada Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Direktur PT Batavia International Nomor 012/RM/VII/2022, tertanggal 25 Juli 2022, perihal Somasi ke 4), bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
 17. Fotokopi Surat dari Law Office: Rona Murni, SH & Associates selaku kuasa hukum Bapak Ir. Budiono Sumodihardjo, M.M kepada Shahab, Ramadhona & Fauzi (SRF) Law Firm selaku kuasa hukum Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi Nomor: 016/RM/VIII/2022, tertanggal 4 Agustus 2022, perihal Tanggapan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
 18. Fotokopi Tanda Terima Surat dari Shahab, Ramadhona & Fauzi (SRF) Law Firm kepada Law Office: Rona Murni, SH & Associates, tertanggal 23 Agustus 2022, terkait surat dari Shahab, Ramadhona & Fauzi (SRF) Law Firm kepada Law Office: Rona Murni, SH & Associates, dengan Nomor: 030/SRF/SJ/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, perihal Jawaban Atas Tanggapan Nomor: 016/RM/VIII/2022, tertanggal 4 Agustus 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
 19. Fotokopi Surat dari Law Office: Rona Murni, SH & Associates kepada Shahab, Ramadhona & Fauzi (SRF) Law Firm selaku kuasa hukum

Halaman 67 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi Nomor: 018/RM/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, perihal Tanggapan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi Surat dari Shahab, Ramadhona & Fauzi (SRF) Law Firm kepada Law Office: Rona Murni, SH & Associates Nomor: 032/SRF/SJ/VIII/2022, tertanggal 29 Agustus 2022, perihal Jawaban Atas Surat Tanggapan No: 018/RM/VIII/2022, tertanggal 22 Agustus 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Tanda Terima Surat No. 032/SRF/SJ/VIII/2022, tertanggal 29 Agustus 2022, dari Shahab, Ramadhona & Fauzi (SRF) Law Firm kepada Law Office: Rona Murni, SH & Associates, tertanggal 29 Agustus 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat dari Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura kepada Ir. Budiono Sumodihardjo, M.M. (Penggugat), dengan No: 01/BIV.RUPS/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, perihal antara lain: Undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk agenda utama persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura untuk tahun buku 2010 sampai dengan 2021 dan Undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk agenda Pembubaran dan Likuidasi PT Batavia International Ventura, serta penunjukan likuidator, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Bapak Ir. Budiono Sumodihardjo, M.M, tertanggal 20 September 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Surat dari Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura kepada Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi (sebagai Pemegang Saham) dengan Surat Nomor: 02/BIV.RUPS/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, perihal antara lain: Undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk agenda utama persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan

Halaman 68 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT Batavia International Ventura untuk tahun buku 2010 sampai dengan 2021 dan Undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk agenda Pembubaran dan Likuidasi PT Batavia International Ventura, serta penunjukan likuidator, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;

25. Fotokopi Surat dari Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura kepada Ibu Nugroho Dwi Ayu Puspowati selaku Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, Nomor: 03/BIV.RUPS/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, perihal antara lain: Undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk agenda utama persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura untuk tahun buku 2010 sampai dengan 2021 dan Undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk agenda Pembubaran dan Likuidasi PT Batavia International Ventura, serta penunjukan likuidator, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Ibu Nugroho Dwi Ayu Puspowati, tertanggal 20 September 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Surat dari Tergugat selaku Direktur PT Batavia International Ventura kepada Ibu Nugroho Ponco Susilowati selaku Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, Nomor: 04/BIV.RUPS/IX/2022, tertanggal 20 September 2022, perihal antara lain: Undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk agenda utama persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan PT Batavia International Ventura untuk tahun buku 2010 sampai dengan 2021 dan Undangan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk agenda Pembubaran dan Likuidasi PT Batavia International Ventura, serta penunjukan likuidator, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Ibu Nugroho Ponco Susilowati selaku Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, tertanggal 20 September 2022,

Halaman 69 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Batavia International Ventura melalui Pengumuman Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca, tertanggal 20 September 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
 30. Fotokopi Daftar Hadir Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Batavia International Ventura, tertanggal 06 Oktober 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
 31. Fotokopi Foto dokumentasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura, yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
 32. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Batavia International Ventura Nomor: 10, tertanggal 06 Oktober 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Diharini, S.H., M.KN, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
 33. Fotokopi Daftar Hadir Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (Kedua) untuk agenda pembubaran dan likuidasi PT Batavia International Ventura, tertanggal 06 Oktober 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
 34. Fotokopi Foto dokumentasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (Kedua) untuk agenda pembubaran dan likuidasi PT Batavia International Ventura, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
 35. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Batavia International Ventura Nomor: 11, tertanggal 06 Oktober 2022, dibuat dihadapan Notaris Diharini, S.H., M.KN, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, bukti tersebut telah dibubuhi materai

Halaman 70 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-35;
36. Fotokopi Pengumuman Berita Negara No. 080, Tanggal Terbit 07 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Perum Percetakan Negara RI, tertanggal 07 Oktober 2022, terkait Pengumuman Pembubaran Batavia Internatioanl Ventura, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
 37. Fotokopi Pengumuman koran terkait Pembubaran PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yang dilakukan oleh likuidator pada koran Hairan Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 7 Oktober 2022, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
 38. Fotokopi Berita Negara Republik Indonesia No. 80, terbit hari Jumat, 7 Oktober 2022, terkait pengumuman pembubaran dan likuidasi PT Batavia International Ventura, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
 39. Fotokopi Risalah Rapat Pimpinan PT Batavia International Ventura, tertanggal 10 Oktober 2005, dengan agenda Laporan Bulanan dan membahas saham atas nama Ir. Budiono Sumodihardjo, M.M, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
 40. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Pemegang Saham dan Direktur PT Batavia International Ventura (Tergugat), tertanggal 17 Januari 2023, perihal pernyataan telah menandatangani hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, tertanggal 28 April 2011, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
 41. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Nugroho Dwi Ayu Puspowati selaku Pemegang Saham dan Komisaris PT Batavia International Ventura, tertanggal 16 Januari 2023, perihal pernyataan telah menandatangani hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, tertanggal 28 April 2011, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-41;

Halaman 71 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



42. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ibu Nugroho Ponco Susilowati Hedijanto selaku Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, tertanggal 17 Januari 2023, perihal pernyataan telah menandatangani hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Batavia International Ventura, tertanggal 28 April 2011, bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicap oleh kantor pos serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-42;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Miftahurrahmah:

- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu PT Batavia International Ventura (PT BIV);
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT BIV yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengatakan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT BIV yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2022;
- Bahwa saksi mengatakan saksi hadir pada saat itu diundang secara resmi oleh Direksi PT BIV untuk menjadi MC, saat itu saksi juga diminta secara lisan oleh Direksi untuk menjadi panitia sekaligus seksi dokumentasi, menyambut tamu dan mencatat beberapa poin-poin penting dalam pelaksanaan rapat saat itu;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diundang secara resmi, suratnya saksi lupa tidak bawa;
- Bahwa saksi mengatakan saat itu yang hadir dalam pelaksanaan RUPS tersebut ada Notaris, Auditor, Pemegang Saham, dan para undangan;
- Bahwa saksi mengatakan secara keseluruhan Pemegang Saham PT Batavia International Ventura ada 4 (empat) Pemegang Saham, namun yang hadir pada saat Rapat Umum Pemegang Saham PT BIV hanya ada 3 (tiga) Pemegang Saham;

Halaman 72 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi yang tidak hadir saat itu adalah Bapak Ir. Budiono;
- Bahwa saksi mengatakan iya saksi tahu Bapak Ir. Budiono bertindak sebagai Penggugat dalam sidang ini;
- Bahwa saksi mengatakan terkait tidak hadirnya Bapak Ir. Budiono tersebut, sikap forum tetap melanjutkan acara Rapat, yang saat itu sudah dilakukan perhitungan oleh Notaris;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu karena Rapat dimulai pada Pukul 09:00 WIB dan masih ada yang belum hadir, saat itu ada usulan dari Direksi untuk menunda jalannya Rapat sekitar 10 (sepuluh) menit untuk menunggu salah satu Pemegang Saham yang belum hadir;
- Bahwa saksi mengatakan setelah ditunggu, salah satu Pemegang Saham tetap tidak hadir;
- Bahwa saksi mengatakan saat itu karena saksi menjadi MC agenda tersebut ada 3 (tiga) saksi bacakan, agenda yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan acara Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Komisaris. Lalu dilanjutkan dengan agenda kedua yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan acara Laporan Persetujuan Direksi dan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021, dan Persetujuan Pembebasan Tanggungjawab dan Pelunasan Direksi dan Komisaris (*volledig acquit et de charge*) itu yang saksi tahu. Dan agenda ketiga adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan acara Pembubaran dan Likuidasi Perseroan;
- Bahwa saksi mengatakan iya ada 3 (tiga) Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa saksi mengatakan posisi kuorum saat itu saksi mendengar bahwa Notaris mengatakan bahwa kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sudah cukup dan sudah memadai;
- Bahwa saksi mengatakan iya betul terkait kuorum berlaku di setiap Rapat Umum Pemegang Saham, Notaris mengumumkannya;
- Bahwa saksi mengatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dibahas pertahun;

Halaman 73 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengatakan keputusannya adalah forum menyetujui Laporan Tahunan tersebut. Jadi forum menyetujui bahwa Laporan tahun buku 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 semuanya forum menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengatakan jadi setelah disetujui, disahkan, dan dilanjutkan lagi di laporan selanjutnya;
- Bahwa saksi mengatakan hasil keputusan setelah disetujui dan disahkan, Rapat dicatat oleh Notulis dalam Risalah Rapat, lalu setelah selesai dicatat dalam Risalah Rapat ditutup Rapat tersebut. Setelah Rapat ditutup diadakan *Coffee Break*, Notulis memberikan hasil Risalah Rapat tersebut kepada Notaris untuk diaktakan, jadi langsung diaktakan oleh Notaris sesuai Risalah Rapat;
- Bahwa saksi mengatakan agenda selanjutnya setelah selesai agenda kedua yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, setelah forum menyetujui dan Notaris juga sudah mengaktakan sesuai Risalah Rapat kita adakan ishoma waktu itu, sekitar jam 01:00 WIB mulai lagi dilanjut ke agenda ketiga yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan acara Pembubaran dan Likuidasi Perseroan;
- Bahwa saksi mengatakan agenda ketiga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa saat itu yang acara Pembubaran dan Likuidasi Perseroan, saksi mendengar bahwa Direksi mengatakan ada usulan dari salah satu Pemegang Saham yaitu Bapak Ir. Budiono untuk melakukan Pembubaran PT BIV dan diadakan Likuidasi, saksi juga mendengar bahwa PT BIV sudah dicabut izinnya pada tahun 2015 dan PT BIV sudah tidak kegiatan lagi saat itu;
- Bahwa saksi mengatakan saat itu hasilnya adalah forum menyetujui, setelah forum menyetujui lalu menunjuk salah satu Likuidator, seingat saksi namanya Bapak Bima;
- Bahwa saksi mengatakan saksi memperjelas menyetujui untuk dilakukannya Pembubaran dan Likuidasi Perseroan;
- Bahwa saksi mengatakan Pembubaran dan Likuidasi Perseroan semua memenuhi kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan;
- Bahwa saksi mengatakan semua untuk agenda Rapat itu dicatat oleh Notulis saat itu dan dituangkan pada Risalah Rapat, setelah Risalah

Halaman 74 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Rapat selesai Notulis menyerahkannya kepada Notaris untuk mengaktakannya langsung;

- Bahwa saksi mengatakan iya saksi diundang secara resmi oleh Direksi;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diundang oleh Direksi secara resmi menjadi MC;
- Bahwa saksi mengatakan undangan diberikan tanggal saksi lupa;
- Bahwa saksi mengatakan Pak Budiono tidak hadir memberitahu atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengatakan pelaksanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yang pertama RUPSLB, dan RUPST, dan yang terakhir adalah RUPSLB;
- Bahwa saksi mengatakan harta PT BIV saksi tidak begitu ingat, tapi memang yang saksi ketahui hanyalah pada saat itu pertama pembahasan yang mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan, lalu Laporan Persetujuan Direksi dan Komisaris, lalu Laporan tahun buku, dan yang terakhir adalah Pembubaran dan Likuidasi;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak pernah bekerja di PT BIV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Drs. Amir Syarief Husein:

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat sejak tahun 1983, waktu saksi kerja pada PT Bahana;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diminta bantuan untuk membantu Penggugat bekerja di PT Batavia International Ventura;
- Bahwa saksi mengatakan yang mengajak saksi bekerja di PT Batavia International Ventura adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi, Ibu Nugroho Dwi Ayu Puspowati, dan Ibu Nugroho Ponco Susilowati menjadi pemegang saham di PT Batavia International Ventura diberikan oleh orang tuanya Bapak Hedijanto;

Halaman 75 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa saksi mengatakan Ir. Budiono mendapat hibah saham (alokasi) sebagai tenaga professional;
- Bahwa saksi mengatakan yang punya perusahaan mengalokasikan saham sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar) atau 3000 lembar saham untuk tenaga professional, sehingga tenaga professional ini merasa bahwa dia adalah sebagai yang punya atau ada *self of belonging* serta bisa kerja *all out* seperti perusahaan sendiri. Kalau pemegang saham mendapat dividen, dividen ini harus dibayarkan untuk mencicil saham sebanyak 3000 lembar itu, jadi ini saham bukan saham cuma-cuma tapi harus dibayar oleh si penerima saham tadi;
- Bahwa saksi mengatakan hibah saham tidak cuma-cuma tapi harus bayar dengan saham;
- Bahwa saksi mengatakan yang saksi tahu Penggugat tidak pernah membayar saham kepada PT BIV atau kepada Bapak Hedijanto;
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu setelah Bapak Hedijanto meninggal, para ahli waris terutama Ibu Hedijanto pernah meminta kembali saham yang dipegang oleh Penggugat, dan Penggugat kalau tidak salah membalas bahwa Penggugat setuju untuk mengembalikan saham alokasi yang ditagih oleh Ibu Hedijanto dan ahli waris;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat setuju untuk mengembalikan saham, saksi mengetahui ada suratnya;
- Bahwa saksi mengatakan pernah lihat surat dari Ibu Hedijanto yang menagih saham kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan ada surat balasan dari Penggugat saksi mengetahui dari surat;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini saham tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kantor PT BIV pertama kali saksi bekerja di Gedung GBKI, pada saat rismon pindah ke Jalan Wolter Monginsidi;
- Bahwa saksi mengatakan Gedung di Jalan Wolter Monginsidi pemiliknya Ibu dari Tergugat, karena sebetulnya dulu, awalnya salon BBMC dan dipakai oleh PT BIV selanjutnya;
- Bahwa saksi mengatakan yang pasti bahwa terakhir surat Gedung itu atas nama PT BIV;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak mengetahui bahwa Gedung tersebut dibeli, karena tidak ada transaksi, kalau imbreng tidak merubah posisi saham yang mengimbreg;

Halaman 76 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa saksi mengatakan Gedung di jalan Wolter Monginsidi berubah menjadi PT BIV, saksi kurang mengerti itu, tiba-tiba sudah menjadi nama PT BIV, kata Ir. Budiono bahwa Gedung ini sudah menjadi nama PT BIV;
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Hedijanto tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan Ibu Hedijanto ada hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai ibu dan anak;
- Bahwa saksi mengatakan saksi pernah membaca bahwa Ibu Hedijanto membuat surat yang menyatakan bahwa Gedung di Jalan Wolter Monginsidi itu diberikan kepada saudara Nugroho Catur Kembar Widjajadi;
- Bahwa saksi mengatakan saksi membaca suratnya;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat bersaudara 5;
- Bahwa saksi mengatakan saudara-saudara Tergugat yang lain ada diberikan warisan oleh Ibu Hedijanto atau Bapak Hedijanto;
- Bahwa saksi mengatakan Gedung di jalan Wolter Monginsidi saat ini sudah terjual;
- Bahwa saksi mengatakan Gedung di jalan Wolter Monginsidi itu dijual karena PT BIV memerlukan dana. Pertama, dana untuk membayar kepada pihak ketiga dan pihak perbankan dan juga untuk memperkuat permodalan;
- Bahwa saksi mengatakan penjualan Gedung di jalan Wolter Monginsidi sudah disetujui dalam RUPS;
- Bahwa saksi mengatakan komposisi pemegang saham menyetujui penjualan Gedung di jalan Wolter Monginsidi 100%;
- Bahwa saksi mengatakan kalau 100% berarti menyetujui. Berarti Penggugat menyetujui penjualan Gedung di jalan Wolter Monginsidi;
- Bahwa saksi mengatakan Gedung di jalan Wolter Monginsidi dilakukan penjualan untuk membayar kewajiban pinjaman kepada Bank dan pihak ketiga dan memperkuat permodalan;
- Bahwa saksi mengatakan realisasi anggaran tersebut ada auditnya;
- Bahwa saksi mengatakan iya laporan keuangan dari tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 diaudit oleh auditor independent;

Halaman 77 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa saksi mengatakan iya Gedung di jalan Wolter Monginsidi dilakukan penjualan tahun 2011;
- Bahwa saksi mengatakan iya tahun 2011, 2012, 2013 ada catatan keuangan terkait penjualan Gedung di jalan Wolter Monginsidi tersebut dilakukan audit;
- Bahwa saksi mengatakan tahun 2006, 2007, 2008, 2009, Direksi PT BIV Ir. Budiono dan Nugroho Catur Kembar Widjajadi;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat pada saat itu juga menjadi Direksi PT BIV;
- Bahwa saksi mengatakan tahun 2006, 2007, 2008, 2009, Penggugat selaku Direktur PT BIV tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk melaporkan laporan keuangan PT BIV;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun 2006, 2007, 2008, 2009 adalah Direktur Utama Nugroho Catur Kembar Widjajadi. Dalam hal ini selaku Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan saksi bekerja di PT BIV sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi baca dari tulisan Penggugat, isinya bahwa itu saham alokasi;
- Bahwa saksi mengatakan tahu saham Penggugat diberikan Bapak Hedijanto;
- Bahwa saksi mengatakan penjualan Gedung di jalan Wolter Monginsidi sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi mengatakan harga penjualan Gedung di jalan Wolter Monginsidi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengatakan ada surat dari Penggugat, kalau tidak salah ibu membuat somasi supaya melakukan audit;
- Bahwa saksi mengatakan berapa kali suratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengatakan saham penggugat adalah alokasi, saksi membawa suratnya;
- Bahwa saksi mengatakan surat untuk saksi dari Ir. Budiono;
- Bahwa saksi mengatakan saksi melihat surat dari Ibu Tergugat kepada Penggugat untuk pengembalian saham tersebut;

Halaman 78 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa saksi mengatakan saksi mengerti isi surat tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak membaca pernyataan Penggugat itu, hanya Penggugat mensyaratkan minta ketemu dengan keluarga;
- Bahwa saksi mengatakan surat dari Bapak Hedijanto untuk Gedung di jalan Wolter Monginsidi diberikan kepada Tergugat, saksi tidak tahu persis waktunya, cuman saksi baca suratnya, ini kata Tergugat surat dari Ibu yang menyatakan bahwa Gedung di jalan Wolter Monginsidi diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan suratnya sebelum di jual;
- Bahwa saksi mengatakan pelaksanaan RUPS setelah diaudit tahun 2022, itu karena permintaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan ada preseden pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam satu agenda untuk membahas beberapa laporan tahunan tahun 2006, 2007, 2008, 2008, 2009;
- Bahwa saksi mengatakan saat itu Penggugat juga sebagai Direksi PT BIV;
- Bahwa saksi mengatakan pembagian dividen itu harusnya hasil keputusan RUPS;
- Bahwa saksi mengatakan Direksi tidak diberi kewenangan untuk bagi-bagi dividen;
- Bahwa saksi mengatakan yang memiliki kewenangan pembagian dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan untuk agenda Pembubaran dan Likuidasi;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diundang untuk hadir pada agenda tersebut, tetapi saksi tidak hadir karena saksi bukan pemegang saham PT BIV;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diundang mungkin dilihat saksi sebagai senioritas saja karena saksi bekerja dari tahun 1997 sampai 2022;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu PT BIV dilakukan Pembubaran dan Likuidasi saksi baca di koran Neraca;

Halaman 79 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan muatan koran tersebut, bahwa telah dilaksanakan RUPS dan dibubarkan terhadap PT Batavia International Ventura;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur, pada waktu itu Penggugat ada masalah dengan Perusahaan Jacolintex dan menjadi DPO oleh kepolisian, sampai kita didatangi oleh Polisi. Jadi kita di grebek, dicari di kantor, di geledah oleh Polisi;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat DPO karena ada perselisihan antara Penggugat dengan Pemegang Saham lainnya di PT Jacolintex;
- Bahwa saksi mengatakan ada pidana, penjualan tanah milik orang lain;
- Bahwa saksi mengatakan yang dimaksud DPO itu oleh aparat Kepolisian, kemudian dilaksanakan RUPS karena tidak mau terbawa-bawa PT BIV maka Pemegang Saham PT BIV memberhentikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tidak mengetahui saat itu ada surat-surat dari Kepolisian yang sampai ke PT BIV;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Achmad Zakir:

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan saksi sebagai karyawan pada PT Batavia International Ventura dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa saksi mengatakan dari tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009, Direksi PT Batavia International Ventura pada saat itu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan tahu Bapak Ir. Budiono bertindak sebagai Penggugat dan Bapak N.C.K Widjajadi bertindak sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 80 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 adalah Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk melaporkan pertanggungjawaban Direksi termasuk pertanggungjawaban keuangan;
- Bahwa saksi mengatakan yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2010 untuk menyetujui laporan keuangan tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 adalah Bapak Nugroho Catur Kembar Widjajadi;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2010 Penggugat sebagai Direksi tidak ikut melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- Bahwa saksi mengatakan yang tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2010 adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan alasan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT Batavia International Ventura pada tahun 2010, Penggugat tidak bisa aktif lagi karena Penggugat ada perkara dengan orang lain, perkara pidana, Penggugat dipidana penjara;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu ada penggeledahan oleh Polisi di kantor kami;
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 2011 penjualan aset perseroan yang terletak di jalan Wolter Monginsidi yang tercatat atas nama PT Batavia International Ventura alasannya karena PT Batavia International Ventura banyak hutang;
- Bahwa saksi mengatakan semua Pemegang Saham termasuk Penggugat yang tercatat sebagai Pemegang Saham juga menyetujui penjualan Gedung di jalan Wolter Monginsidi;
- Bahwa saksi mengatakan semua Pemegang Saham termasuk Penggugat tahu penjualan tersebut dilakukan untuk melakukan pelunasan terhadap kewajiban pembayaran hutang;
- Bahwa saksi mengatakan sejak tahun 2010 sampai tahun 2021 Direktur PT Batavia International Ventura adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 tertib melaksanakan audit melalui auditor independen terhadap semua laporan keuangan Perseroan;
- Bahwa saksi mengatakan tahu pada Oktober 2022 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keputusannya telah

Halaman 81 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui laporan keuangan tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021;

- Bahwa saksi mengatakan saksi diundang dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut, saksi tidak dating;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diundang sebagai bekas karyawan;
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi Direksi tidak bisa bagi-bagi dividen;
- Bahwa saksi mengatakan yang diberi kewenangan untuk bagi-bagi dividen RUPS;
- Bahwa saksi mengatakan dari tahun 2010 sampai dibubarkan Perseroan, PT Batavia International Ventura tidak ada penghasilan;
- Bahwa saksi mengatakan tahu pada tahun 2015 izin usaha PT Batavia International Ventura sudah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa saksi mengatakan sebab dicabut izin usaha PT Batavia International Ventura oleh Otoritas Jasa Keuangan karena Otoritas Jasa Keuangan minta pungutan setiap persen dari aset, dilain pihak PT Batavia International Ventura tidak punya pendapatan, jadi PT Batavia International Ventura tidak mungkin bisa bayar;
- Bahwa saksi mengatakan seluruh Pemegang Saham termasuk Penggugat setuju izin usaha tersebut dicabut;
- Bahwa saksi mengatakan sepengetahuan saksi persetujuan tersebut melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dulu;
- Bahwa saksi mengatakan tahu PT Batavia International Ventura telah dibubarkan, tahu dari hasil RUPS;
- Bahwa saksi mengatakan tahu hasil keputusan RUPS diumumkan dalam koran, saksi pernah baca;
- Bahwa saksi mengatakan keputusannya PT Batavia International Ventura dibubarkan;
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi Pemegang Saham di PT Batavia International Ventura ada 4 (empat), Bapak Budiono, Bapak N.C.K Widjajadi, Ibu Susi, dan Ibu Wati;
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi Bapak N.C.K Widjajadi, Ibu Susi, dan Ibu Wati, perolehan saham hak atas sahamnya dari pemberian orang tua;
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi Penggugat perolehan hak atas sahamnya dari alokasi saham yang harus dibayar;

Halaman 82 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa saksi mengatakan Penggugat pemegang saham 3.000 (tiga ribu) lembar, Penggugat harus membayar secara mengangsur hasil dari perusahaan, kalau ada dividen Penggugat harus membayar ke perusahaan;
- Bahwa saksi mengatakan setuju saksi Penggugat belum pernah mencicil atau mengangsur kepada perusahaan sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengatakan setuju saksi dari pemilik saham yang memberi alokasi pernah melakukan penagihan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan yang melakukan penagihan Ibunya dari Tergugat, saksi tahu dari ceritanya Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat dokumen berupa surat yang berkaitan dengan penagihan kembali saham alokasi oleh Ibu dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan respon Penggugat atas permintaan pengembalian saham tersebut Penggugat ingin mengembalikan saham tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan saksi tahu ada suratnya, saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi mengatakan setuju saksi Gedung yang terletak di jalan Wolter Monginsidi miliknya Ibunya Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan setuju saksi Gedung tersebut jadi milik PT Batavia International Ventura tidak ada data yang mendukung, kalau membeli perusahaan lagi bangkrut tidak ada duit, kalau dihibahkan mestinya ada tambahan saham, ini dineraca tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengatakan Gedung yang terletak di jalan Wolter Monginsidi menurut surat dari Ibunya Tergugat diwariskan kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengatakan saksi melihat ada suratnya;
- Bahwa saksi mengatakan dari tahun 2010 sampai tahun 2022 PT Batavia International Ventura tidak ada penghasilan dan bahkan banyak hutang, yang menanggung operasional perusahaan adalah Tergugat secara pribadi;
- Bahwa saksi mengatakan bukti surat T-6 dan T-7 dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengatakan 2010 dilaksanakan RUPS dan tahun 2022 dilaksanakan RUPS;

Halaman 83 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan yang membawa saksi bekerja di PT Batavia International Ventura adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi Penggugat cerita ke saksi Penggugat sahamnya alokasi, ada suratnya ke saksi;
- Bahwa saksi mengatakan 2010 Penggugat sudah tidak menjadi Direksi PT Batavia International Ventura lagi, untuk selanjutnya dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan dari tahun 2010 hanya satu Direksi PT Batavia International Ventura;
- Bahwa saksi mengatakan alasan saksi tidak hadir dalam RUPS tahun 2022 karena saksi bukan Pemegang Saham;
- Bahwa saksi mengatakan saksi diundang sebagai bekas karyawan PT Batavia International Ventura;
- Bahwa saksi mengatakan saksi bekerja di PT Batavia International Ventura sampai tahun 2022;
- Bahwa saksi mengatakan saksi melihat hasil RUPS, kalau hasil audit auditor itu selalu ada neraca, ada rugi laba, ada aliran kas;
- Bahwa saksi mengatakan uang penjualan Gedung PT Batavia International Ventura yang terletak di jalan Wolter Monginsidi 93 digunakan untuk membayar hutang kepada Bank Bumi Putra, Pemegang Saham yang lain;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu berapa penjualan Gedung PT Batavia International Ventura yang terletak di jalan Wolter Monginsidi 93;
- Bahwa saksi mengatakan karena saksi melihat di RUPS hasil penjualan Gedung PT Batavia International Ventura yang terletak di jalan Wolter Monginsidi 93 digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi mengatakan tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan membekukan PT Batavia International Ventura, sehingga tidak ada kegiatan usaha;
- Bahwa saksi mengatakan yang bekerja pada saat itu hanya beberapa orang, ada Bapak Amir, saksi, Bapak Iwan, dan satpam jaga kantor;
- Bahwa saksi mengatakan uang untuk gaji pekerja tersebut dari uang pribadinya Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat mendapat saham kalau di surat Catatan Pribadi yang dibuat oleh Penggugat yang ditujukan ke saksi,

Halaman 84 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat katakan iniloh saham saya, saham alokasi dari Bapak Hedijanto;

- Bahwa saksi mengatakan yang memberikan saham alokasi kepada Penggugat adalah Bapak Hedijanto yaitu Bapaknya Tergugat;
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi saudaranya Tergugat atau anaknya Bapak Hedijanto ada 5 (lima);
- Bahwa saksi mengatakan dari seluruh anaknya Bapak Hedijanto ada juga yang tidak mendapatkan alokasi saham atau titipan di PT Batavia International Ventura;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dan atas asset Perusahaan PT. BIV, sebagai berikut :

- Bangunan Gedung kantor PT. Batavia International Ventura terletak di Jalan Petogogan II No.9, Kecamatan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kantor PT.BIV yang baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan

Halaman 85 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

- Bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend*/serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan;
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak bersifat mendesak dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisionil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang (vide Pasal 180 ayat 1 HIR/Pasal 191 ayat 1 RBg) serta tuntutan provisi yang telah diajukan Penggugat tersebut telah memasuki pokok perkara, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan

Halaman 86 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (*Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, hal. 122-123*);

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena tidak jelas dan tidak lengkap uraian mengenai fakta kejadian (*feitelijke ground*) yang menjadi dasar posita gugatan (*fundamentum petendi*), khususnya terkait asal usul perolehan hak Penggugat atas saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Hal ini nampak dari ketidak-jelasan dasar dan sebab perolehan hak yang dituntut Penggugat tersebut, apakah perolehan hak Penggugat atas saham tersebut berasal dari jual beli, tukar guling saham, saham titipan (alokasi) dengan perjanjian, warisan keluarga, atau atas dasar apa? Sama sekali tidak jelas dan cenderung membingungkan untuk dipahami. Ketidak-jelasan gugatan Penggugat mengenai hal ini dapat dilihat secara seksama sebagaimana **Surat Gugatan Penggugat hal. 1-2 posita nomor 1 paragraf kedua**, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Bahwa Kepemilikan Saham Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM atas 3000 (tiga ribu) Lembar Saham atau 25% atau dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) Perseroan tercatat dalam Perubahan dan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan PT BATAVIA INTERNATIONAL VENTURA sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas

Kekaburan gugatan Penggugat mengenai hal tersebut dapat dilihat kembali secara seksama sebagaimana terulang untuk kesekian kalinya dalam **Surat Gugatan Penggugat hal. 4 posita nomor 4 huruf a, b, dan c**, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Bahwa Kepemilikan Saham Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM atas 3000 Lembar Saham atau 25% Saham Perseroan PT Batavia International Ventura yang berubah nama menjadi PT Batavia International Ventura (PT BIV), tidak terlepas dari perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Bogor International Ventura sejak tahun 1997 selaku Direksi dengan

Halaman 87 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



jabatan sebagai Direktur PT Bogor International Ventura sebagai berikut:

- a. *Berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 2-4-1998, Notaris Harun Kamil, SH, Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pengangkatan Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM diangkat dan menjabat sebagai Direktur Perseroan. ...*
- b. *Berdasarkan Akta Nomor 2 tertanggal 4 September 2000, Notaris Harun Kamil, SH, Para Pemegang Saham memutuskan:*
 - *Menyetujui Perubahan nama Perseroan dari Perseroan Terbatas PT Bogor International Ventura menjadi Perseroan Terbatas PT Batavia International Ventura. ...*
- c. *Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 13-12-2005 Notaris Mena Trisna, SH, ...*

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan:

 - *Susunan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:*

Direktur Utama : Tuan Nugroho Catur Kembar Widjajadi

Direktur : Tuan Insinyur Budiono Sumodihardjo

Komisaris : Nona Nugroho Dwi Ayu Puspowati

Berdasarkan seluruh kutipan Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak terdapat uraian mengenai asal usul perolehan hak Penggugat atas saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Dalam kutipan Surat Gugatan Penggugat di atas, Penggugat hanya menguraikan yang pada pokoknya bahwa hak kepemilikan Penggugat atas saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) "tidak terlepas dari perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Bogor International Ventura sejak tahun 1997 selaku Direksi dengan jabatan sebagai Direktur PT Bogor International Ventura". Uraian Penggugat pada bagian ini kabur, sehingga sangat membingungkan untuk dipahami. Sebab, hanya diuraikan mengenai kepemilikan saham Penggugat karena perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Bogor International Ventura sejak tahun 1997 selaku Direksi. Sedangkan, dasar perolehan hak atas saham Penggugat selama berkiprah di PT

Halaman 88 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Bogor International Ventura, lagi-lagi tidak dijelas atau kabur (*obscuur libel*), apakah berasal dari **jual beli, tukar guling saham, saham titipan (alokasi) dengan perjanjian, warisan keluarga, atau atas dasar perolehan apa?** Tidak jelas.

Padahal, rumusan dalil posita (*fundamentum petendi*) selain harus memuat dasar hukum gugatan (*rechtelijke ground*), juga harus memuat dasar fakta (*feitelijke ground*) berupa uraian mengenai kejadian yang menjadi dasar lahirnya hak yang dituntut Penggugat. Sehingga, dapat diketahui dengan jelas apakah ada atau tidaknya hubungan hukum kepemilikan antara Penggugat dengan hak yang dituntutnya. Keharusan dalam menguraikan asal usul perolehan hak yang dituntut dalam suatu gugatan tidak dapat dikesampingkan, karena akan berakibat pada gugatan menjadi tidak jelas atau kebur (*obscuur libel*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum acara perdata yang diakui di kalangan umum sebagaimana yang dikemukakan oleh **Prof. Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya **Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2009)**, yang menyatakan: **... bahwa di dalam gugatan tidak cukup disebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, akan tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, ... Bagi Penggugat yang menuntut miliknya, tidak cukup disebutkan dalam gugatannya bahwa ia adalah pemiliknya, harus disebutkan juga bahwa ia menjadi pemiliknya karena barang itu telah dibelinya. Sejarah terjadinya hak atau hubungan hukum ..., harus disebutkan ...**

Bahkan, doktrin dari ahli tersebut di atas juga telah sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung RI terkait tertib beracara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pdt/1984 tertanggal 16 Januari 1986**, yang menyatakan: **"Gugatan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak ..., apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya ..."**.

Oleh karena itu, mendasari seluruh uraian tersebut, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak

Halaman 89 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menolak Eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena tidak jelas dan tidak lengkap uraian mengenai fakta kejadian (*feitelijke ground*) yang menjadi dasar posita gugatan (*fundamentum petendi*), khususnya terkait asal usul perolehan hak Penggugat atas saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi);

- 1.1. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat, atas kepemilikan SAHAM sah 3000 (tiga ribu) Lembar Saham atas nama Penggugat Ir.Budiono Sumodihardjo, MM atau 25 % atau dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) saham Perseroan PT. Batavia International Ventura, sebagaimana tercatat dalam Akta Nomor 6 tanggal 14 Agustus 2008 Notaris Mena Trisni, SH Notaris DKI Jakarta. Sebagaimana bukti P-1;
- 1.2. Bahwa semua SAHAM yang dikeluarkan Perseroan PT.Batavia International Ventura adalah SAHAM ATAS NAMA, hal mana ditegaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT. Batavia International Ventura Pasal 5 (tentang SAHAM);
- 1.3. sebagaimana ditegaskan dalam Akta Nomor 6 tanggal 14 Agustus 2008 Notaris Mena Trisni, SH Notaris DKI Jakarta Adapun berdasarkan Pasal 50 UUPT, mengatur mengenai kewajiban Direksi untuk memegang daftar Pemegang Saham (DPS) yaitu : 1 Direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat : nama dan alamat pemegang saham;
- 4.3. Bahwa Kepemilikan Saham Perseroan PT.BIV sebanyak 3.000 Lembar Saham dengan nilai nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tercatat atas nama Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM. sebagaimana tercatat dalam Pasal 20 Akta Nomor 6 tertanggal 14 Agustus 2008 Notaris Mena Trisni, SH. Perihal tersebut diatas di terangkan sendiri oleh Tergugat sebagai Penghadap selaku Direktur Utama Perseroan PT Batavia

Halaman 90 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



International Ventura dan selaku kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas PT. Batavia International Ventura;

4.4. Bahwa kepemilikan Saham sebanyak 3000 Lembar atas nama Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM di tegaskan dan diterangkan sendiri oleh Tergugat sebagaimana dalam Ketentuan Umum Pasal 20 Akta Nomor 6 tanggal 14 Agustus 2008 Notaris Mena Trisni, SH, Notaris DKI Jakarta Tergugat (Penghadap) yang menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor Penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh Para Pemegang Saham yaitu :
 - a. Tuan Nugroho Catur Kembar Widjajadi tersebut sebanyak 4.500 (empat ribu limaratus) Saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah)
 - b. Tuan Insinyur Budion Sumodihardjo, MM sebanyak 3.000 (tiga ribu) Saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Dan tercatat : Susunan Direksi dan Komisari adalah ;

-Direktur Utama : Tuan NugrohoCatur Kembar Widjajadi
(Tergugat)

-Direktur : Ir. Budiono Sumodihardjo, MM
(Penggugat)

-Komisaris : Nona Nugroho Dwi Ayu Puspowati

4.5. Bahwa Saham Perseroan PT. Batavia International Ventura sebanyak 3000 Lembar Saham tercatat atas nama Penggugat (Ir.Budiono Sumodihardjo, MM), membuktikan kepemilikan Penggugat atas 3000 Lembar Saham Perseroan PT. Batavia International Ventura dengan nominal sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) adalah sah;

4.6. Bahwa kepemilikan Saham Penggugat Ir.Budiono Sumodihardjo, MM atas 3000 Lembar Saham atau 25 % Saham Perseroan PT.

Halaman 91 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor International Ventura yang berubah nama menjadi PT. Batavia International Ventura (PT.BIV), tidak terlepas dari perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT. Bogor International Ventura sejak tahun 1997 yang berubah nama menjadi PT Batavia International Ventura, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas No.30 tertanggal 31 Mei 2000 (31-5-2000) tercatat dihadapan Notaris Nur Meuthia Syavaranti, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris Pengganti dari Harun Kamil Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (Bukti P-5)

Didalamnya tercatat : diketahui dan diterangkan oleh Tergugat menurut keterangannya bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT Bogor International Ventura, berkedudukan di Jakarta yang anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Neegara Republik Indonesia tertanggal dua Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (2-7-1996) No.53 Tambahan Nomor 5894/1990 dan terakhir diubah dengan aktatertanggal 2 April 1998 Nomor 9 dan No.,10 keduanya dibuat dihadapan HARUN KAMIL, Sarjana Hukum, Notaris Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman) dengan (Surat Keputusannya tertanggal 3-12-1998) Nomor C2-271.52.HT.01.04.TH 99;

Bahwa dalam rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dari Perseroan, yang diadakan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 93 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada point 3 menyetujui Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2000 (dua ribu) dengan catatan :

- Bagi Direksi untuk dapat menyelesaikan para PPU yang bermasalah
- Direksi diberikan kewenangan untuk menjual harga per saham minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik Tuan Ir. Budiono Sumodihardjo, Magister Management kepada Pihak ketiga.

Dan rapat menetapkan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan:

Direktur Utama : Tuan Nugroho

Halaman 92 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktur : Tuan Insinyur Budiono Sumodihardjo, Megister

Komisaris : Tuan Nugroho Joko Purwatmo

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Nomor 31 tertanggal 31-5-2000,..... (Bukti P-6)

tercatat : Tergugat Tuan Nugroho Catur Kembar Widjajadi dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan menurut keterangannya dalam jabatannya dan berdasarkan Kuasa dari Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Bogor International Ventura yang diadakan di Jalan WOLTER MONGINSIDI NO.93 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan MENYETUJUI HIBAH SAHAM milik TUAN HEDIYANTO pemilik 6.000 Saham Perseroan PT Bogor International Ventura yang kemudian berubah nama PT.Batavia International Ventura (PT.BIV), atas kepemilikan 6000 Lembar Saham atas nama Tuan HEDIYANTO di hibahkan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 3000 (tiga ribu) Lembar Saham /harga per saham minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahkan Tergugat sebagai Penghadap menerangkan bahwa dalam rapat tersebut antara lain diputuskan :

1. Direksi diberikan Kewenangan untuk menjual harga per Saham minimal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) milik Tuan Insinyur Budiono Sumodihardjo, Magister Management kepada Pihak Ketiga.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan Hedyanto selaku Komisaris Utama Perseroan dengan mengucapkan terima kasih, selanjutnya menetapkan Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan :
Menyetujui HIBAH SAHAM Milik :

Tuan HEDIJANTO sebanyak 6.000 (enam ribu) lembar saham kepada :



1. Tuan Insinyur Budiono Sumodihardjo Magister Management (dalam hal ini Penggugat) sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham
2. Kepada Tuan Nugroho Catur Kembar Widjajadi (dalam hal ini Tergugat) sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham.

Bahwa kepemilikan Saham 3000 Lembar Perseroan PT. Batavia International Ventura dahulu PT. Bogor International Ventura (PT.BIV) atas nama Ir. Budiono Sumodihardjo, MM adalah sah.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, karenanya Eksepsi Tergugat yang mendalilkan Gugatan Penggugat Obscur Libel, tidak terbukti dan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, telah menyangkut materi pokok perkara yang pemeriksaannya baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam proses di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (*Exceptio Error in Persona*) dalam Bentuk “Keliru Pihak yang Dijadikan Tergugat” (*Gemis Aan Hoedanigheid*)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aan hoedanigheid*). Sebab, dalam gugatan Penggugat, yang dijadikan sebagai Tergugat adalah perorangan pribadi atas nama Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), dengan alamat tujuan gugatan adalah alamat domisili perorangan pribadi tersebut. Akan tetapi, dalam pokok gugatannya, Penggugat justru menuntut haknya atas kepemilikan saham di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi), yang merupakan badan hukum perseroan, yang memiliki identitas dan tempat kedudukan tersendiri di luar identitas maupun domisili pengurusnya (**Pasal 5 UUP**T). Dengan kata lain, Penggugat menuntut haknya di badan hukum perseroan, akan tetapi yang dituntut bukan badan hukum perseroan tersebut selaku subjek hukum (*rechtspersoon*).

Halaman 94 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Melainkan, yang dituntut oleh Penggugat justru antara perorangan pribadi (*natuurlijk persoon*) Nugroho Catur Kembar Widjadi selaku pemegang jabatan (*ambtsdrager*) Direktur ataukah subjek jabatan Direktur (*ambt*) itu sendiri?

Penggugat gagal memahami konsep badan hukum perseroan, sehingga cenderung keliru dalam menentukan pihak yang berkedudukan sebagai subjek hukum, antara (i) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) selaku badan hukum (*rechtspersoon*); (ii) subjek jabatan Direktur (*ambt*) selaku organ perseroan; atau (iii) perorangan pribadi (*natuurlijk persoon*) Nugroho Catur Kembar Widjadi selaku pemegang jabatan (*ambtsdrager*) Direktur. Kekeliruan Penggugat tersebut dapat dilihat secara seksama sebagaimana dalam **Surat Gugatan Penggugat hal. 1**, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap

*Sdr. **NUGROHO CATUR KEMBAR WIDJAJADI**, bertempat tinggal di Rieva Town House Kav 22-23, Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sesuai KTP beralamat di Jalan Sekolah Kencana 1/17 RT.002/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selaku **Direktur** dahulu Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Bogor International Ventura yang berganti nama menjadi PT. Batavia International Ventura (Perseroan PT. BIV), sebagai Penanggung Jawab Pimpinan Perusahaan ...*

[cetak tebal untuk penegasan oleh Tergugat]

Berdasarkan kutipan gugatan Penggugat tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak dapat membedakan antara kedudukan badan hukum perseroan dengan organ perseroan *in casu* Direksi. Padahal, hukum perseroan dengan tegas memisahkan antara kedudukan perseroan sebagai badan hukum dengan kedudukan Direksi selaku organ perseroan. Hal ini sejalan dengan prinsip universal terkait badan hukum yang terpisah dengan perorangan yang mengurusnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pedoman hukum perseroan yang diterbitkan **BPP Learning Media London** dalam buku **Corporate and Business Law (Global), 4th Edition, (London: BPP Learning Media Ltd., 2009)**, yang menyatakan:

Halaman 95 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



“Korporasi adalah badan hukum yang terpisah dari orang perorangan yang terkait dengannya (*separate from natural person*), baik pemilik maupun direksi”.

Prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PT”), yang dengan tegas membedakan antara kedudukan perseroan selaku badan hukum (**Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 ayat (4) UUP**) dengan kedudukan Direksi selaku organ perseroan yang bertindak sebagai wakil (**Pasal 1 angka 2 dan angka 5 UUP**). Oleh karena itu, jika terdapat tuntutan hak di perseroan, maka yang seharusnya digugat atau dituntut adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum, bukan Direksi (*ambt*) selaku organ perseroan, apalagi perorangan pribadi selaku pemegang jabatan (*ambtsdrager*) Direksi. Mengingat, dalam hukum perseroan, yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri adalah perseroan itu sendiri selaku badan hukum (*rechtspersoon*), karena bersifat tetap (*perpetual succession*). Jadi, bukan Direksi, karena Direksi hanya organ perseroan yang bertindak sebagai wakil, yang sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah (*limitary mandate*).

Terlebih, dalam hukum perseroan terbatas, berlaku prinsip “***separate legal entity***”, yang mengandung pengertian bahwa perusahaan merupakan “**badan hukum terpisah**” yang dapat berdiri sendiri sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) terpisah dari pemilik maupun pengurusnya. Sehingga, baik direktur maupun pengurus lainnya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum perusahaan. Melainkan, yang bertanggung-jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan, tidak lain adalah perusahaan itu sendiri selaku badan hukum yang terpisah dari individu pemilik maupun pengurusnya (*separate legal personality*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perseroan yang telah diterima secara universal sebagaimana dikemukakan oleh **Prof. David P. Twomey dan Prof. Marianne Moody Jennings** dalam bukunya **Business Law: Principles for Today’s Commercial Environment, 2nd Edition**, (Ohio: Thomson Higher Education, 2008), yang menyatakan:

Halaman 96 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Karena perusahaan adalah badan hukum yang terpisah, maka hutang yang harus dibayarnya hanya menjadi kewajiban perusahaan. Akibatnya, baik direktur maupun pengurusnya tidak bertanggung jawab secara individual atas kewajiban perusahaan, meskipun tindakan mereka yang menimbulkan kewajiban tersebut.

Doktrin ahli tersebut mempertegas ketentuan UU PT yang menempatkan kedudukan perseroan sebagai badan hukum yang dapat bertindak dan bertanggung-jawab atas namanya sendiri, bukan atas nama pemilik atau pengurusnya. Hal ini telah menjadi ciri utama perseroan, yang secara filosofis didasari oleh prinsip **“perpetual succession”** yang mengandung pemahaman bahwa badan hukum perseroan bersifat abadi dan tetap sebagai subjek hukum, sedangkan pengurus (Direksi) maupun pemiliknya (*shareholder*) tidaklah tetap, karena dapat berganti-ganti (*limitary mandate*). Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perseroan yang dikemukakan oleh **Prof. Jeffrey F. Beatty** dan **Prof. Susan S. Samuelson** dalam bukunya **Introduction to Business Law, 3rd Edition, (Ohio: South-Western Cengage Learning, 2007)**, yang menyatakan: **“Perusahaan memiliki eksistensi abadi (kematian pendirinya tidak mempengaruhi eksistensinya), karena perusahaan tetap dapat berlanjut tanpa pendirinya”**.

Mendasari doktrin yang dikemukakan ahli tersebut, maka apabila terdapat gugatan terkait perseroan, yang seharusnya digugat adalah perseroan atas namanya sendiri, bukan pemilik maupun pengurusnya. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum perusahaan sebagaimana yang dikemukakan oleh **Prof. David P. Twomey** dan **Prof. Marianne Moody Jennings** dalam bukunya **Anderson’s Business Law and the Legal Environment, 22nd Edition, (Ohio: South-Western Cengage Learning, 2014)**, yang menyatakan: **“Perusahaan adalah badan hukum terpisah yang mampu ..., menggugat dan digugat atas namanya sendiri”**.

Doktrin tersebut juga dibenarkan oleh mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, **M. Yahya Harahap** sebagaimana ditegaskan dalam bukunya **Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)**, yang menyatakan: **“..., Perseroan sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law), yang ...**

Halaman 97 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat, dan digugat atas nama Perseroan”.

Bahkan, doktrin dari ahli-ahli tersebut juga telah sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana kaidah hukum yang tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 419 K/Sip/1988** tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan:

Suatu Badan Hukum seperti PT bila terjadi ... tuntutan ganti rugi haruslah ditujukan terhadap Badan Hukum (PT) dan bukan ditujukan pada Direktur (Utama) Badan Hukum tersebut. Gugatan yang ditujukan kepada Ir. S untuk diri sendiri dan sebagai Direktur PT Graha Gapura berarti seolah-olah memisahkan antara Direktur PT dengan PT Graha Gapura itu sendiri, sehingga gugatan terhadap Tergugat Ir. S tersebut ... harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pendirian Mahkamah Agung RI dalam kaidah hukum tersebut secara konsisten dipertahankan dalam berbagai pendirian Mahkamah Agung RI yang kemudian. Hal ini antara lain dipertegas kembali sebagaimana kaidah hukum yang tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 047 K/Sip/1988** tertanggal 20 Januari 1993, yang menyatakan:

Seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata ..., yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan “subyek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung-jawab (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Oleh karena itu, mendasari seluruh uraian tersebut, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena cacat pihak

Halaman 98 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



(*error in persona*) dalam bentuk “keliru pihak yang dijadikan Tergugat” (*gemis aan hoeda-nigheid*), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil, tidak keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*gemis aan hoeda-nigheid*);

Adapun gugatan Penggugat, yang menggugat Tergugat Sdr.Nugroho Catur Kembar Widjajadi, adalah terkait dengan Tergugat selaku Direktur Utama yang pada tahun 2011 s/d tahun 2015 Perseroan dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak memberikan hak-hak Penggugat selaku Pemilik Saham 3000 Lembar Saham, dengan nilai nominal Rp.3000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan tidak memberikan hak Penggugat atas penjualan Gedung milik Perseroan yang berada di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan;

- 2.2. Bahwa PT.Batavia International Ventura tercatat di Jl. Wolter Monginsidi No.93, RT.1/Rw.4, Rw Bar, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12180, yang pada hari Senin 9 Pebruari 2015 dibekukan kegiatan Usaha PT.Batavia International Ventura Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikarenakan Perseroan tidak menyampaikan Laporan Keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik untuk tahun buku 2013 Hal itu melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Pasal 42 Ayat 2 Huruf B tentang Perusahaan Modal Ventura yang menyebutkan PMV wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik kepada Menteri keuangan e.q ketua u.p kepala Biro paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir.

Dengan dibekukannya kegiatan usaha perusahaan modal ventura yakni PT. Batavia international ventura, maka



perusahaan modal ventura itu dilarang melakukan kegiatan usaha PERUSAHAAN

- 2.3. **Bahwa Tergugat dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT. Batavia International Ventura sejak tahun 2011 telah lalai menyampaikan Laporan Tahunan (LT) dalam jangka waktu yang ditentukan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) UU 2007, yang dapat dikategorikan Tergugat selaku Direktur Utama dianggap Lalai memenuhi tanggung jawabnya atas pengurusan Perseroan, serta dianggap tidak melaksanakan kewajiban dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.**
- 2.4. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat dalam jabatan selaku Direktur Utama, yang sejak tahun 2011 telah lalai menyampaikan Laporan Tahunan (LT) kepada RUPS, bahkan Tergugat selaku Direktur Utama tidak menyampaikan sama sekali Laporan Tahunan (LT), seolah-olah Perseroan miliknya sendiri yang dikelola sesuka hatinya tanpa menyampaikan pertanggungjawaban apapun kepada Tergugat Pemegang Saham, meskipun Penggugat selaku Pemegang Saham 3000 Lembar sejak tahun 2011 meminta agar Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, akan tetapi Tergugat dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT. Batavia International Ventura, sejak tahun 2011 sampai dengan dibekukannya Perseroan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahkan sampai dengan tahun 2021 Tergugat tidak memberikan hak-hak Penggugat atas kepemilikan saham sebanyak 3000 Lembar Saham dengan nilai nominal Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dan tidak memberikan hasil Penjualan Gedung Perseroan yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terhitung Tahun 2011 sampai sekarang, karenanya diajukan gugatan.
- 2.5. Bahwa Penggugat tidak keliru menggugat Tergugat, oleh karena Tergugat dahulu selaku Direktur Utama adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan.
- 2.6. Kewajiban Direksi Memegang Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus . Pasal 50 UUPM mengatur kewajiban Direksi untuk memegang Daftar Pemegang Saham (DPS), Direksi

Halaman 100 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya nama dan alamat pemegang saham;

- 2.7. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha PT. Batavia International, Senin 9/2/2015. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Dumoly Pardede mengatakan **pembekuan kegiatan usaha perusahaan modal ventura atau PMV ini, karena tidak menyampaikan Laporan Keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik untuk tahun buku 2013**

Hal itu melanggar ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Pasal 42 Ayat 2 Huruf B tentang Perusahaan Modal Ventura yang menyebutkan PMV wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh akuntan publik kepada Menteri keuangan e.g ketua u.p kepala biro paling lama empat bulan setelah tahun buku berakhir;

Dengan dibekukannya kegiatan usaha perusahaan modal ventura yakni PT. Batavia International ventura, maka perusahaan modal ventura itu dilarang melakukan kegiatan usaha;

- 2.8. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat dalam kapasitas Tergugat sebagai Direktur Utama terhitung tahun 2011 sampai dibekukan oleh OJK tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai Pemilik Saham yang terhitung tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.

Karenanya Eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat Salah Pihak dengan mendasarkan Pasal 5 UUPT maupun Pasal 1 dan Pasl 7 UUPT, tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Pasal 7 perihal penegasan badan hukum Perseroan

Pasal 1 UUPT adalah mengenai Pengertian PT.

- 2.9. Bahwa Yang Penggugat gugat adalah Tergugat dalam kapasitas sebagai Direktur Utama tahun 2011 yang sampai dengan di Bekukannya Perseroan PT.Batavia International Ventura oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Tahun 2015, dan atas sikap Tergugat yang telah melalaikan tugas tanggung jawabnya selaku

Halaman 101 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktur Utama yang tidak memberikan hak-hak penggugat atas kepemilikan saham Penggugat dan tidak memberikan hak Penggugat sebagai pemegang saham atas Penjualan gedung Perseroan terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.93 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang menjadi hak Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat tidak cacat pihak dan tidak keliru pihak, karenanya Eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat keliru pihak tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengetahui apakah gugatan salah pihak (*Exceptio Error in Persona*) dalam bentuk “keliru pihak yang dijadikan Tergugat” (*Gemis Aan Hoeda-nigheid*) atau tidak, telah menyangkut materi pokok perkara yang pemeriksaannya baru dapat diketahui setelah adanya pembuktian lebih lanjut dalam proses di persidangan, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dalam Bentuk “Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat Tidak Lengkap” (*Exceptio Ex Juri Terti*)

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), dalam hal ini pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio ex juri terti*). Sebab, dalam gugatan Penggugat, yang dituntut oleh Penggugat adalah mengenai haknya di PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi). Akan tetapi, di samping pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru, yaitu perorangan pribadi atas nama Nugroho Catur Kembar Widjajadi selaku Direktur PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sebagai Tergugat, dengan alamat tujuan gugatan adalah alamat domisili perorangan pribadi tersebut. Juga, karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena Penggugat tidak menarik Likuidator sebagai Tergugat. Kekeliruan Penggugat dengan tidak menarik Likuidator sebagai Tergugat tersebut dapat dilihat secara seksama

Halaman 102 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



sebagaimana dalam **Surat Gugatan Penggugat hal. 1**, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:

- Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sdr. **NUGROHO CATUR KEMBAR WIDJAJADI**, bertempat tinggal di Rieva Town House Kav 22-23, Jalan Karang Tengah Raya Lebak Bulus, Jakarta Selatan, sesuai KTP beralamat di Jalan Sekolah Kencana 1/17 RT.002/RW.015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selaku **Direktur** dahulu Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Bogor International Ventura yang berganti nama menjadi PT. Batavia International Ventura (Perseroan PT. BIV), sebagai Penanggung Jawab Pimpinan Perusahaan ...

[cetak tebal untuk penegasan oleh Tergugat]

- Mendasari gugatan Penggugat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Likuidator tidak ditarik sebagai Tergugat. Padahal, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) Nomor 11 tertanggal 06 Oktober 2022, para pemegang saham mengambil keputusan secara sah dengan kuorum 100% (seratus persen) suara setuju dari jumlah pemegang saham yang hadir saat itu yaitu sebesar 9000 (sembilan ribu) lembar saham atau dengan persentase sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) yaitu 12.000 (dua belas ribu) lembar saham. Sehingga, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut memutuskan: (1) **Menyetujui melakukan pembubaran dan likuidasi perseroan terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini; dan (2) Menyetujui pengangkatan Likuidator untuk melakukan pengurusan likuidasi sampai dengan terselesaikannya proses likuidasi Perseroan;**
- Dengan adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut, maka sejak saat itu yang memiliki wewenang melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan adalah Likuidator, bukan justru Direksi (**Pasal 142 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a UUPT**). Dengan kata lain, pihak yang

Halaman 103 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



bertanggung-jawab dalam pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi tersebut, baik untuk pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan maupun untuk pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada para pemegang saham PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) adalah Likuidator (**Pasal 149 UUPT**). Oleh karena itu, dengan tidak ditariknya Likuidator PT Batavia International Ventura (Dalam Likuidasi) sebagai Tergugat, maka dengan jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat cacat dari sisi formalitas, karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Hal ini sejalan dengan pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana penegasan kaidah hukum yang tertuang dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tertanggal 8 Juni 1976**, yang menyatakan: **“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”**;

- Oleh karena itu, mendasari seluruh uraian tersebut, maka beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena kekurangan pihak (*plurium litis consortium*). Dalam hal ini, pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio ex juri terti*), sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar menurut hukum dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa Eksepsi Tergugat yang mendalilkan Gugatan Tidak Dapat Diperkarakan (*Exceptio Peremptoria*) haruslah Penggugat tolak berdasarkan alasan sebagai berikut :
- Bahwa gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil;
- Bahwa Surat Gugatan Penggugat hal. 5-6 posita nomor 7, 8, dan 9, yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (i) Tergugat telah tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST); (ii) Tergugat telah tidak melaksanakan memberikan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2010, 2011, dan 2013; serta (iii) Tergugat telah tidak menyampaikan laporan keuangan

Halaman 104 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



penjualan Gedung yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi, adalah benar adanya;

- Bahwa Penggugat menggugat Tergugat atas sikap Tergugat yang terhitung tahun 2010, tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak memberikan hasil Laporan keuangan tahunan kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan PT BIV dan atas sikap Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan PT.Batavia International Ventura yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diamanatkan Pasal 66 UU Perseroan Terbatas serta sikap Tergugat yang tidak menyampaikan laporan keuangan penjualan Asset Perseroan Berupa Gedung di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berupa bangunan 4 (empat) lantai kepada Ir.Budiono Sumodihardjo, MM selaku Pemegang Saham 3000 lembar atau 25 % Saham Perseroan PT.BIV yang dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum;

Yang atas tindakan Tergugat yang telah melakukan perbuatan Melawan Hukum, karenanya Penggugat selaku Pemegang Saham 3000 Lebar atau 25 % Saham Perseroan PT.BIV menuntut Tergugat dengan tuntutan sebagai berikut :

Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan laporan keuangan Perseroan tahunan tahun 2010, 2011, 2012, yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan PT.BIV, yang sampai sekarang tahun 2022, tidak Tergugat berikan kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan PT.BIV;

- Penggugat menuntut hak atas kepemilikan Saham Penggugat 3000 lembar atau 25 % Saham PT.BIV dari total 12.000 Lembar Saham Perlembar 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nilai Nominal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang menjadi Hak Penggugat selaku Pemegang Saham 3000 Lembar Saham Perseroan PT.BIV;
- Penggugat menuntut Tergugat atas Nilai Nominal Saham Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000 yang sejak tahun 2010 tidak diberikan sampai sekarang tahun 2022 (selama 12 tahun) dengan yang diperhitungkan berdasarkan bunga Bank pertahun 6 % selama 12 tahun atau 72 %;

Halaman 105 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan laporan uang hasil penjualan Asset Perseroan PT.BIV yang dijual Tergugat Tahun 2011 dan penuntut 25 % dari penjualan asset Perseroan (penjualan Gedung) berdasarkan hasil penjualan dengan harga Rp.20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah);

- Bahwa Penggugat (Ir. Budiono Sumodihardjo, MM) selaku Pemegang Saham 3000 lembar atau 25 % Saham Perseroan PT.BIV, telah mengingatkan, menegur dan meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan Laporan Keuangan Perseroan PT.BIV tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, diantaranya dengan surat Penggugat dan Kuasa Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tetap tidak memberikan Laporan keuangan tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan juga tidak memberikan laporan hasil uang penjualan Asset Perusahaan/Perseroan berupa Bangunan yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diminta Penggugat selaku Pemegang Saham. Bahwa karena tidak ada respon dari Tergugat, sampai akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pelaporan Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yang diakui Tergugat telah dilaksanakan pada 06 Oktober 2022, tidak sesuai permintaan Penggugat dan Penggugat Tolak, oleh karena Penggugat telah mengajukan Gugatan aquo terhadap Tergugat yang sejak tahun 2011 tidak ada itikad baik kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan PT.BIV karenanya Pelaporan Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021 yang dibuat Tergugat pada Tahun 20022 adalah Pelaporan Keuangan yang tidak Valid mengingat :
Audit tidak dapat dilaksanakan secara proper setelah melewati waktu yang lama (bila bermaksud untuk meng Audit Laporan Keuangan terhitung tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019,2020.,2021, adalah upaya yang dipaksakan;
- Bahkan pada tahun 2015 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PT. BIV telah dilakukan Pembekuan baru akan dibuat laporan

Halaman 106 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Keuangan dengan AUDIT di tahun 2022 adalah tidak Valid, Sebab dengan telah lewatnya waktu sejak tahun 2012, yang hanya bisa dilakukan oleh Akuntan Publik adalah Penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Informasi dari Si Pemberi Kerja yang sifatnya sangat Subyektif, yang kebenarannya diragukan, tidak akan bisa wajar tanpa syarat;

- Pelaporan keuangan tahun 2010,2011,2012,2013,2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019, 2020, 2021 yang dibuat pada tanggal 06 Oktober 2022 tidak bisa dijadikan dasar untuk membuktikan Laporan Keuangan secara AUDIT;
- Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis, dan sistimatis oleh Pihak yang Independen, terhadap Laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, yang harus diklarifikasi, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai Kewajaran laporan keuangan tersebut;
- Bahwa AUDIT memiliki tujuan untuk menghasilkan sebuah opini audit guna memverifikasi bahwa sebuah laporan keuangan sudah disusun dengan benar, dan sesuai dengan standar yang berlaku;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan tidak dapat diperkarakan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Kepemilikan Saham Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM atas 3000 Lembar Saham atau 25 % Saham Perseroan PT Batavia International Ventura yang berubah nama menjadi PT. Batavia International Ventura (PT.BIV), tidak terlepas dari perjalanan panjang Penggugat berkiprah di PT Bogor International Ventura sejak tahun 1997 selaku Direksi dengan jabatan sebagai Direktur PT Bogor International Ventura sebagai berikut :

Berdasarkan Akta Nomor 10 tertanggal 2-4-1998, Notaris Harun Kamil, SH, Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Pengangkatan Penggugat Ir. Budiono Sumadihardjo, MM

Halaman 107 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



diangkat dan menjabat sebagai Direktur Perseroan..... (Bukti P-2);

Berdasarkan Akta Nomor : 2 tertanggal 4 September 2000, Notaris Harun Kamil, SH, Para Pemegang Saham memutuskan:

- Menyetujui Perubahan nama Perseroan dari Perseroan Terbatas PT.Bogor International Ventura menjadi Perseroan Terbatas PT.Batavia International Ventura. (Bukti P-3).

Berdasarkan Akta No.4 Tanggal 13-12-2005 Notaris Mena Trisna, SH, (bukti P-4) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan :

- Susunan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Direktu Utama : Tuan Nugroho Catur Kembar Widjajadi
Direktur : Tuan Insinyur Budiono Sumodihardjo, MM
Komisaris : Nona Nugroho Dwi Ayu Puspowati

Memutuskan Pemanfaatan Asset perusahaan yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 93, Jakarta Selatan, agar diutamakan disewa kepada group perusahaan

- Bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama Pemiliknya, hal mana sesuai Pasal 48 UUPT ayat (1) bahwa Saham Perseroan yang dikeluarkan atas nama Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM, membuktikan adalah Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, MM selaku Pemegang Saham atas saham 3000 Lembar atau 25 % Saham Perseroan PT. Batavia International Ventura, kepemilikan Saham Penggugat tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS), yang memberikan hak kepada Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo. MM sebagai pemegang Saham berkedudukan sebagai pemilik Saham;

- Bahwa Tergugat selaku Direktur dahulu Direktur Utama Perseroan telah tidak melaksanakan Rapat Tahunan Para Pemegang Saham Tahun dan tidak memberikan kepada Penggugat diantaranya : Tergugat dahulu selaku Direktur Utama Perseroan tidak memberikan Laporan Keuangan tahun 2010, 2011, 2012 kepada Penggugat selaku Pemegang Saham 3000 lembar atau 25% saham Perseroan PT.BIV, Tergugat tidak melaksanakan rapat tahunan Para Pemegang

Halaman 108 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Saham Perseroan dalam hal pelaporan keuangan tahunan Perseroan tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013;

- Bahwa Tergugat selaku Direktur dahulu Direktur Utama Perseroan, pada tahun 2011 telah melakukan penjualan Asset Perseroan berupa Bangunan Gedung terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akan tetapi sejak penjualan tahun 2011 sampai sekarang (berjalan selama 11 tahun) Tergugat tidak pernah memberikan laporan hasil penjualan Asset Perseroan tersebut kepada Penggugat Ir. Budiono Sumodihardjo, selaku Pemegang Saham Perseroan PT.BIV.
- Bahwa atas sikap Tergugat yang terhutang tahun 2010, tahun 2012 dan Tahun 2013 tidak memberikan hasil laporan keuangan tahunan kepada Penggugat selaku Pemegang Saham Perseroan PT BIV dan atas sikap Tergugat selaku Direktur dahulu Direktur Utama Perseroan PT.Batavia International Ventura yang tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana diamanatkan Pasal 66 UU Perseroan Terbatas serta sikap Tergugat yang tidak menyampaikan laporan keuangan penjualan Asset Perseroan Berupa Gedung di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (bangunan 4 (empat) lantai kepada Ir.Budiono Sumodihardjo, MM selaku Pemegang Saham 3000 lembar atau 25 % Saham Perseroan PT.BIV adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Penggugat (Ir. Budiono Sumodihardjo, MM) selaku Pemegang Saham 3000 lembar atau 25 % Saham Perseroan PT.BIV, telah mengingatkan, menegur dan meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan Laporan Keuangan Perseroan PT.BIV tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, diantaranya dengan surat Penggugat dan Kuasa Penggugat, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tetap tidak memberikan Laporan keuangan tahun 2010, 2011, 2012, dan juga tidak memberikan laporan hasil uang penjualan Asset Perusahaan/Perseroan berupa Bangunan yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.93, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diminta Penggugat selaku Pemegang Saham;

Halaman 109 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



- Bahwa dalam gugatan aquo Tergugat telah digugat oleh Penggugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan organ perseroan itu sendiri. Adapun organ perseroan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direktur dan Dewan Komisaris;
- Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” yang berbunyi, Jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah Makhluik hukum (a creature of the law), yang memiliki hal-hal berikut : mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan;
- Bahwa hal tersebut dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Dalam putusan tersebut dapat disimpulkan suatu kaidah hukum, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri sehingga merupakan “Subyek Hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan memikul tanggung jawab atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), menyatakan Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.” Berdasarkan ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium), yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut

Halaman 110 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.”

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 dan Yurisprudensi MARI No. 1421 K/Sip/1972 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan sebagai berikut :

Putusan MARI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 :

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima”.

Putusan MARI No. 1421 K/Sip/1972 tanggal 8 Juni 1976:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang didasarkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan PT. Batavia International Ventura (PT.BIV);
- Bahwa dalam gugatan perkara aquo, Penggugat mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang mana timbulnya perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat dalam kaitannya sebagai organ/pengurus dari PT. Batavia International Ventura (PT.BIV) yang mana apabila gugatan Penggugat tersebut dikaitkan dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, maka PT Asuransi Jiwa Kresna adalah suatu Perseroan Terbatas yang mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan, dengan demikian seorang Direktur Perseroan yang merupakan organ/pengurus perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri sehingga merupakan “Subyek Hukum yang terlepas dari pengurusnya (Direksi), dengan demikian berdasarkan kaidah putusan tersebut, PT. Batavia

Halaman 111 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



International Ventura (PT.BIV) sebagai badan hukum harus bertanggung kepada Penggugat dan bertanggung jawab terhadap akibat dari adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat selaku Direktur Utama Perseroan PT. Batavia International Ventura (PT.BIV);

- Bahwa oleh karena PT. Batavia International Ventura (PT.BIV) adalah badan hukum yang mana semua perbuatan baik kedalam maupun keluar perseroan dilakukan oleh pengurus/organ perseroan, yang dalam hal ini adalah Tergugat, terlepas apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus atau organ perseroan, PT. Batavia International Ventura (PT.BIV) sebagai badan hukum/perseroan tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat yang hanya menggugat Tergugat saja menjadi kurang pihak karena tidak mengikut sertakan PT. Batavia International Ventura (PT.BIV) sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka eksepsi Tergugat yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa adapun masud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan dengan demikian terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dikabulkan maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1340 KUHPerdara dan ketentuan HIR serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 112 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Sriwahyuni Batubara, S.H, M.H dan Estiono, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Gusliawatni, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H.

Estiono., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 113 dari 114 Putusan Perdata Nomor 823/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/.....	:	Rp	30.000,00.-
2. Biaya Proses.....	:	Rp	100.000,00.-
3. Penggandaan	:	Rp	76.000,00.-
4. Panggilan.....	:	Rp	150.000,00.-
5. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00.-
6. Biaya sumpah.....	:	Rp	50.000,00.-
7. Materai	:	Rp	10.000,00.-
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00.-
Jumlah	:	Rp	446.000,00.-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).